

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA
ORANG TUA DENGAN CARA HIBAH (STUDI KASUS DI DESA
KARAMA, KECAMATAN TINAMBUNG,
KABUPATEN POLEWALI MANDAR)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan
Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

NUR SAHDI
NIM: 20156119092

**JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2023**

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Orang Tua Dengan Cara Hibah (Studi Kasus Di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar)**” yang disusun oleh saudara **Nur Sahdi, NIM: 20156119092**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 31 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 31 Agustus 2023

14 Safar 1445

Dewan Penguji

| | | | |
|---------------|---|------------------------------------|---------|
| Ketua | : | A. Jusran Kasim, S.H., M.H. | (.....) |
| Sekretaris | : | Nur Astaman Putra, M.Pd | (.....) |
| Penguji I | : | KH.M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph.D | (.....) |
| Penguji II | : | Noercholis Rafid. A, M.H.I | (.....) |
| Pembimbing I | : | Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H | (.....) |
| Pembimbing II | : | Aminuddin Lahami, S.H., M.H | (.....) |

Dinyatakan Oleh:
Ketua Jurusan SEBI

Abdulrahman, M.Pd., Ph. D
19731231 200501 1 034


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **NUR SAHDI, NIM. 20156119092**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama Skripsi berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Orang tua dengan cara Hibab (Studi Kasus di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar)*". Memandang bahwa skripsi tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui dan dimunaqsyahkan

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.

Majene, 8 Agustus 2023

Pembimbing I



Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H.
NIP. 19500709 198303 1 002

Pembimbing II



Aminuddin Lahami, S.H., M.H.
NIP. 19890528 201903 1 007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Sahdi
NIM : 20156119092
Tempat/tanggal Lahir : Karama, 12 Desember 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Orang Tua Dengan Cara Hibah (Studi kasus di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 12 Agustus 2023

Penyusun,



Nur Sahdi
Nur Sahdi

NIM. 20156119092

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Orang Tua dengan cara Hibah (Studi kasus di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar)**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi tingginya terutama kepada kedua orang tua ayahanda almarhum **ABD. Rajab** dan ibunda almarhuma **Rahmatia** yang telah membesarkan, mendoakan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T.,M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

3. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H dan Bapak Aminuddin Lahami, S.H., M.H. masing-masing sebagai pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal samapai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak KH.M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph.D dan Bapak Noercholis Rafid. A, M.H.I, masing-masing sebagai penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
7. Segenap Staf akademik, baik pada Jurusan Syaria'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepala Desa yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Karama yang dipimpinnya, serta seluruhnya stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada kedua orang tua, teman-teman seperjuangan selama proses perkuliahan, serta semua yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang

diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT. Aamiin yarabbal alamin.

Majene, 12 Agustus 2023
Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nur Sahdi', written in a cursive style.

Nur Sahdi
20156119092

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xi |
| ABSTRAK | xix |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Kajian Pustaka..... | 4 |
| D. Fokus Penelitian | 6 |
| E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| BAB II. TINJAUAN TEORITIS | 9 |
| A. Hukum Islam | 9 |
| 1. Definis hukum Islam | 9 |
| B. Sadd Dzariah | 13 |
| 1. Definis Sadd Dzari'ah | 13 |
| 2. Sumber Sadd Dzari'ah | 14 |
| 3. Pengelompokkan Sadd Dzari'ah | 17 |
| C. Pembagian Harta Orang Tua | 19 |
| 1. Warisan | 19 |
| 2. Hibah..... | 32 |
| BAB III. METODE PENELITIAN | 42 |

| | |
|--|-----------|
| A. Jenis Penelitian | 42 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 42 |
| C. Pendekatan Penelitian | 43 |
| 1. Pendekatan Teologi Normatif Syar'I | 43 |
| 2. Pendekatan Konseptual | 43 |
| D. Sumber Data | 44 |
| 1. Sumber Data Primer | 44 |
| 2. Sumber Data Sekunder..... | 44 |
| E. Metode Pengumpulan Data..... | 45 |
| 1. Observasi..... | 45 |
| 2. Wawancara | 46 |
| 3. Dokumentasi | 46 |
| F. Instrumen Penelitian | 46 |
| G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data | 46 |
| H. Pengujian Keabsahan Data | 47 |
| BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 48 |
| A. Gambaran Umum Desa Karama | 48 |
| B. Demografi Desa | 49 |
| 1. Geografi..... | 49 |
| 2. Keadaan Sosial Desa | 49 |
| 3. Keadaan Ekonomi Desa | 50 |
| C. Konsep Pembagian Harta Orang Tua Dengan Cara Hibah di Desa Karama..... | 51 |
| D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Orang Tua Dengan Cara Hibah..... | 56 |
| 1. Menurut al-Qur'an | 56 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Menurut al-Hadist | 59 |
| 3. Menurut Ulama | 60 |
| 4. Menurut Pendekatan Sadd Dzariah | 63 |
| BAB V. PENUTUP..... | 64 |
| A. Kesimpulan..... | 64 |
| B. Implikasi Penelitian | 64 |
| Daftar Pustaka..... | 66 |
| Lampiran | 72 |
| Daftar Riwayat Hidup | 75 |

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN DAN SINGKATAN

A. *Tansliterasi Arba – Latin*

Daftra huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

dilihat pada tabel berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | j | Je |
| ح | ħa | ħ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | zal | Ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | šad | š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | apostrof terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |

| | | | |
|---|--------|---|---------|
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokla bahasa arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri atas vokal tengah tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| اَ | <i>fathah</i> | A | A |
| اِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| اُ | <i>ḍammah</i> | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|------|-------------|------|
|-------|------|-------------|------|

| | | | |
|---|------------------------------|----|---------|
| ى | <i>fathah</i> dan <i>yā'</i> | Ai | a dan i |
| و | <i>fathah</i> dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|---|-----------------|---------------------|
| ى ... ا ... | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i> | Ā | a dan garis di atas |
| ي | <i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i> | I | i dan garis di atas |
| و | <i>ḍammah</i> dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

D. Tā marbūṭah

Transliterasi untuk *marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t) sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h). Contoh :

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | : Raudah al-atfāl |
| الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ | : Al-madīnah al-fāḍilah |
| الْحِكْمَةُ | : Al-ḥikmah |
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | : Raudah al-atfāl |
| الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ | : Al-madīnah al-fāḍilah |
| الْحِكْمَةُ | : Al-ḥikmah |

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

| | |
|------------|------------|
| رَبَّنَا | : Rabbanā |
| نَجَّيْنَا | : Najjainā |
| الْحَقُّ | : Al-Ḥaqq |
| الْحَجُّ | : Al-Ḥajj |
| نُعِمْ | : Nu'ima |
| عُدُّوْ | : 'Aduwwun |

Jika huruf *ي* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah *ī*. Contoh:

| | |
|-----------|----------|
| عَلِيٌّ | : 'Alī |
| عَرَبِيٌّ | : 'Arabī |

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-), contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif, contoh:

تَأْمُرُونَ :
نَ : *Ta'mu rūna*

النَّوْعُ : *An-Nau*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*). Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi Zilāl Al- Qurān

Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin

I. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah, Contoh : *بِاللهِ دِينُ اللهِ* *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi denganhuruf [t], Contoh : *هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ* : *Hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf (*al caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang samajuga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (al-), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkati mubārakan

Syahru Ramaḍān ai-laẓi unẓila fih al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama terakhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) Naṣr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmīd Abū)

K. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *Subḥānahū wa Ta'ālā*

saw. = *ṣhallallāhu, 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-salām*

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

i. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa arab terdapat beberapa singkatan sebagai berikut:

ص = صفحة

دم = بدون مكان
صلعم = صلى الله عليه وسلم
ط = طبعة
دن = بدون نُمشر
اخ = الى اخرها/ الى اخره
ج = جزء

ABSTRAK

Nama : Nur Sahdi
Nim : 20156119092
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Orang Tua Dengan Cara Hibah (Studi Kasus Di Desa Karama, Kec. Tinambung, Kab. Polewali Mandar)

Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta orang tua dengan cara hibah dengan mengangkat dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Proses pembagian harta orang tua dengan cara hibah di Desa Karama, Kec. Karama, Kab. Polewali Mandar dan 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta orang tua dengan cara hibah di Desa Karama, Kec. Tinambung, Kab. Polewali Mandar.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan teologi normatif Syar'I dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembagian harta orang tua dengan cara hibah di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar Pelaksanaan hibah ini berlangsung secara kekeluargaan karena diputuskan langsung oleh orang tua yang menghibahkan hartanya dan diberikan hak kepada anak-anaknya secara adil bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari dan umumnya orang tua menghibahkan kepada anak-anaknya yang sudah berkeluarga atau sudah dewasa sebagai bekal, rasa syukur dan rasa cinta kepada anaknya. Pada proses penghibahan ini semua anak-anaknya dikumpulkan di rumah orang tuanya, lalu ditanya satu persatu anaknya apakah dibagi secara hibah atau warisan karena proses penghibahan ini yang paling terpenting adalah kesepakatan. Sementara dalam hukum Islam pembagian harta orang tua dengan cara hibah diperbolehkan menurut al-Qur'an sebagaimana pada QS. al-Baqarah/2 :177, al-Hadist dan pendapat ulama 4 Mazhab fikih yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'I, mazhab Hambal dan menggunakan teori ushul fiqih yaitu *Sadd Dzariah* memiliki hubungan untuk mencegah kemudharatan kemudian hari.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu pembagian harta orang tua dengan cara hibah mencakup pemahaman yang lebih baik tentang aspek hukum dan etika dalam memotivasi anggota keluarga untuk menjaga persatuan dan meminimalkan potensi konflik karena transparansi dalam proses hibah sehingga semua pihak merasa adil dan terinformasi. Serta menyesuaikan pendekatan hibah dengan kondisi keluarga dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan kebutuhan anggota keluarga yang berbeda.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembagian harta orang tua belum ada kodifikasi hukum waris di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa suku bangsa Indonesia yang berbeda-beda tetap tunduk pada aturan pewarisan yang beragam., misalnya: hukum waris adat, hukum waris Islam, hukum waris barat.¹ Akan tetapi ketika ditinjau dari kebiasaan masyarakat tidak mengerti pola pembagian harta warisan baik dari hukum Islam, hukum perdata, maupun hukum adat, karena sejatinya masyarakat hanya melakukan tradisi dari nenek moyang mereka. Maka dari itu titik tolak sistem waris yaitu hukum adat yang ada di Indonesia.

Dalam pembagian harta warisan secara hukum adat terdapat tiga sistem kekeluargaan yang ada di Indonesia setiap sistem kekeluargaan yang berkembang di Indonesia mempunyai ciri khas yang berbeda beda di antaranya sistem patrilinear, sistem matrilinear dan sistem parental atau bilateral.² Akan tetapi masyarakat tidak menjadikan sistem pembagian hukum adat yang dijadikan acuannya, sebab kebiasaan masyarakat harus dibarengi dengan agama atau kepercayaannya yaitu hukum Islam.

Menurut prinsip-prinsip Islam, seorang individu dapat memiliki sumber daya untuk tujuan memperoleh pengetahuan yang lengkap. Oleh karena itu, pembenaran yang valid diperlukan untuk memiliki sumber daya ini dan menjalankan otoritas penuh atas mereka. Islam dianggap sebagai agama global, tidak terbatas pada era atau lokasi tertentu. Sesuai al-Quran Semua orang dapat mengambil manfaat dari ajaran Islam yang disebarkan oleh Nabi Muhammad

¹ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: kencana, 2015), h. 209.

² Hasanudin, *Fikih Mawaris* (Jakarta, kencana, 2020), h. 127.

Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Orang-orang yang berpegang pada ajaran Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaih Wassalam hendaknya memperhatikan dan mengembangkan perilakunya dalam menjalankan hukum-hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits karena merupakan hukum yang lengkap dan sempurna.

Akan tetapi Islam tidak menjelaskan bagaimana pembagian warisan melalui hibah, karena hibah sebagaimana dipahami secara umum adalah cara yang sah untuk memindahkan hak milik dari seseorang kepada orang lain selama mereka masih hidup dan mempunyai pilihan untuk menjual, meminjamkan, atau hadiah kepada orang lain tanpa biaya. Hibah biasanya diberikan kepada keluarga, yaitu ahli waris.³

Anjuran hibah atau pemberian kepada keluarga dalam hal ini orang tua dalam memberikan hartanya kepada anaknya sudah diterangkan dalam firman Allah QS. al-Baqarah/2: 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Terjemahannya:

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Tania apiangang mappeolo rupammu di timo' anna bara' sitinganna
apiangang iyamo matappa' di puang Allah taala, allo diboe', malaikat'-*

³ Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 239-240.

*malaikat', kitta'-kitta', nabi-nabi, anna mappibei barang naelo'inna ;lao di solana, ana'ana' beong, to kasi-asi, to lumamba anna to mirau-rau, anna mappamaradeka batua, makke'deang sambayang, anna mappasung sakka', anna to mappasilennaran janjinna mua' ma'janji'I, anna to sabar di akasippiang,sussa anna di lalanna pammumusang, iyamo di'o to parua anna to takwa.*⁴

Sesuai dengan kebiasaan masyarakat harus dibarengi dengan agama maka dalam pembagian harta orang tua secara hibah boleh dilakukan sesuai ayat di atas, apalagi di suku mandar memiliki wilayah yang cukup luas sehingga tidak heran memiliki banyak gaya bahasa, mata pecaharian apalagi dengan warisan pasti berbeda pula cara untuk menyelesaikan masalah pembagian harta warisan baik harta warisan berupa uang, rumah, maupun tanah dan lain-lain kepada ahli waris dengan tujuan menjaga keharmonisan dalam keluarga.

Berkaitan dengan budaya Mandar penulis memilih tempat penelitian di desa Karama sebab masyarakatnya memiliki metode hibah atau dalam proses pembagiannya dibagi terlebih dahulu sebelum pewaris atau orang tua meninggal dunia, ini bertujuan agar tidak terjadi perselisihan dalam persaudaraan di kemudian hari, oleh sebab itu masyarakat Karama mengambil metode pembagian harta orang tua secara hibah karena masyarakat Karama menganggap cara ini sangat efektif contoh kecil seperti wasiat bahkan bisa dikatakan warisan yaitu hak yang mengambil rumah adalah anak bungsu atau anak terakhir dari bersaudara seapak dan seibu tapi suatu waktu ketentuan ini bisa berubah sesuai dengan kesepakatan dalam persaudaraan. Sehingga penulis ingin meneliti atau mengkaji kebenaran tentang “TINJAUAN HUKUM ISLAM PEMBAGIAN HARTA ORANG TUA DENGAN CARA HIBAH (STUDI KASUS DESA KARAMA, KECAMATAN TINAMBUNG, KABUPATEN POLEWALI MANDAR)”

⁴ Muh. Idham Khalid Bodi, *al-Qur'an Mandar- Indonesia* (Cet. II; Polmas: Yayasan Menara ilmu. 2022), h. 36.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep pembagian harta orang tua dengan cara hibah di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam pembagian harta orang tua dengan cara hibah di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar?

C. Kajian Pustaka

Biasanya, tinjauan pustaka mengacu pada penyelidikan sebelumnya yang berfungsi sebagai landasan bagi para sarjana untuk menunjukkan pemahaman mereka tentang literasi yang berkaitan dengan topik yang ingin diselidiki. Penyelidikan meneliti berbagai karya penelitian, seperti disertasi, tesis, lampiran, dan artikel, antara lain.

1. Hasrianingshi pada tahun 2021 dalam skripsinya yang berjudul” Pemberian Hibah Kepada Anak Sebagai Upaya Mencegah Perselisihan dalam Pembagian Harta Warisan, yang isinya: Saat pembagian harta kepada warga Desa Bana di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone, hibah diberikan saat kedua orang tua masih hidup. Biasanya, penduduk Desa Bana melimpahkan kekayaannya kepada keturunannya. Alokasi hibah dilakukan secara damai, dengan orang tua mengumpulkan anak-anak mereka di satu lokasi dan diamati oleh anggota keluarga tertua untuk memastikan transparansi dan menghindari segala rintangan⁵ Dari penelitian ini memiliki persamaan antara penelitian Hasrianingsi dengan penelitian penulis dalam masalah yang diteliti yaitu pembagian harta warisan secara hibah, proses pengumpulan informasinya,

⁵ Hasrianingsih, *Skripsi* Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar , tahun 2021.

sedangkan ditinjau dari perbedaannya yaitu tempat penelitiannya berbeda, dan fokus penelitiannya sipenulis meninjau dari hukum Islam.

2. Asyraf Fikri Bin Muhammad Salimi pada tahun 2018 dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Harta Hibah (Analisis Putusan Mahkamah Syariah Terhadap Kasus Jumaaton Awan dan Satu Lagi LWN. Raja Hizaruddin (19997) 1 MLRS 646) yang isinya: Putusan mahkamah dalam kasus Jumaaton Awang & Satu Lagi lwn. Raja Hizaruddin [1997] 1 MLRS 646 adalah Mahkamah syariah telah menolak tuntutan tergugat tentang unit saham dalam syarikat Arensi Holdings tersebut. ini adalah karena, berlakunya campur tangan antara Mahkamah Syariah dengan Mahkamah Sipil dalam menentukan putusan dalam kasus ini. 57 campur tangan tersebut mengganggu keputusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah terutamanya bila melibatkan kasus tentang pembagian harta orang Islam. Mahkamah juga memutuskan bahwa tuntutan tergugat terhadap harta hibah tersebut ditolak karena mauhub tersebut bukanlah milik mutlak penghibah maka ia tidak memenuhi syarat dan rukun hibah seperti yang ditetapkan dalam syariat Islam.⁶ Dalam penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan sipenulis antara lain: persamaannya yaitu fokus penelitiannya meninjau dari hukum Islam sedangkan perbedaannya terdapat jenis penelitian sipenulis menggunakan yuridis empiris sedangkan Asyraf Fikri Bin Muhammad Salimi menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (Library Research), dan perbedaan lainnya yaitu dari segi judul skripsi Asraf Fikri membahas pembatalan harta hibah dengan putusan Mahkamah Syariah Terhadap Kasus Jumaaton Awan dan Satu Lagi LWN. Raja Hizaruddin

⁶ Asyraf Fikri Bin Muhammad Salimi, *Skripsi* Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Tahun 2018.

(19997) 1 MLRS 646) sedangkan sipenulis membahas tentang pembagian harta orang tua dengan cara hibah.

3. Ahmad Fazri pada tahun 2018 dalam skripsinya yang berjudul “ Sengketa Kedudukan Tanah Hibah Perspektif Fiqh dan KUH Perdata (Putusan No. 132/PDT/G/2010/PN.BB) yang isinya: kedudukan akta hibah menurut fiqh sangat jelas pengaturannya atau juga dasar hukum yang terjadi di kedudukan akta hibah dengan landasannya yang baik yang termasuk di dalam al-Qur’an, berdasarkan pada hadist yang mengenai aturan kedudukan akta hibah dalam fiqh itu sangat jelas, pada dasarnya kedudukan akta hibah dalam fiqh sangatlah penting yang bisa disebut akta hibah bersifat mengikat, tergantung dari si penerima hibah apakah bersedia menjadikan akta hibah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat di Indonesia ini karena kedudukan akta dalam fiqh belum sepenuhnya memiliki kekuatan hukum di Indonesia. mengenai kedudukan akta hibah menurut KUH Perdata yang pengertiannya sama dengan pengertian fiqh, namun yang berbeda kedudukannya dalam fiqh hibah ditarik kembali dengan alasan yang tertentu, lain halnya menurut KUH Perdata dengan pembuktian dengan mempunyai surat otentik yang diterbitkan oleh PPAT. Prosedur dengan fiqh bisa saja berbeda dalam KUH Perdata tidak bisa ditarik kembali jika mempunyai surat yang diterbitkan oleh PPAT yang biasa di sebut dengan surat otentik.⁷ Dari penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis di antaranya: meneliti dari segi hibah, adapun perbedaannya sipenulis meneliti hukum Islam dengan menggunakan pendekatan *Sadd Dzariah*, jenis penelitian yuridis-Emperis sedangkan penelitian Ahmad Fazri meneliti dari fiqh dan KUH Perdata, Jenis penelitiannya kepustakaan (Library research) dan pendekatan yuridis-normatif.

⁷ Ahmad Fazri, *Skripsi* Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Hidayatullah Jakarta tahun 2018.

D. Fokus penelitian dan deskripsi fokus

1. Fokus penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan yang komprehensif tentang berbagai aspek yang merupakan dimensi. Aspek-aspek ini akan diberikan perhatian penuh dan akan diperiksa secara menyeluruh.

Fokus penelitian pada proposal ini adalah:

- 1) Mekanisme pembagian harta orang tua dengan cara hibah di Desa Karama.
- 2) Memahami secara konteks hukum Islam dalam menyikapi pembagian harta orang tua dengan cara hibah.

2. Deskripsi fokus

Berdasarkan penekanan penelitian, maka penjabaran konsentrasi dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

| No | Fokus | Deskripsi fokus |
|----|---|--|
| 1 | Mekanisme pembagian harta orang tua dengan cara hibah | 1. Pembagian harta orang tua 2. Hibah |
| 2 | Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian orang tua dengan cara hibah | 1. Hukum Islam 2. <i>Sadd Dzariah</i> |

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dilakukannya penelitian::

- a) Mendeskripsikan atau mempelajari lebih lanjut tentang sistem pembagian harta kekayaan orang tua melalui hibah.
- b) Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pembagian harta orang tua dengan cara hibah.

2. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1) Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang pentingnya mempelajari pembagian harta orang tua dengan cara hibah walaupun beda cara dengan pembagian harta orang tua secara Islam akan tetapi tujuannya sama yaitu pengalihan harta orang tua kepada ahli waris (anak).

2) Secara praktis

a. Bagi peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan atau dasar hukum bagi sipenulis sebagai penambah wawasan atau ilmu pengetahuan karena sebagai bahan sosialisasi dikemudian hari ketika ada yang bertanya tentang pembagian harta orang tua secara hibah.

b. Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi masyarakat ketika ingin mengetahui bagaimana pembagian harta orang tuanya dilakukan secara hibah dengan tujuan supaya tidak terjadi perselisihan baik antar saudara maupun kerabat dikemudian hari yang disebabkan karena harta orang tua.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Hukum Islam*

1. Definisi Hukum Islam

Kata-kata hukum (dalam bahasa Inggris), droit (dalam bahasa Prancis), recht (dalam bahasa Jerman), recht (dalam bahasa Belanda), dan rito (dalam bahasa Italia) semuanya setara. Jika digunakan secara luas, istilah "hukum" mengacu pada aturan, doktrin, standar, atau ugeren yang secara umum diterapkan dan diterima oleh orang-orang sebagai aturan moral yang harus dijunjung tinggi dalam hubungan antarpribadi dan yang dapat menimbulkan akibat jika terjadi pelanggaran.¹ Dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab حَكْمٌ - يَحْكُمُ (masdar) artinya memutuskan sebuah perkara.²

Sistem hukum adalah konstruksi manusia untuk membatasi perilaku manusia, sehingga memungkinkan pengaturannya. Ini adalah elemen utama dalam pembentukan otoritas kelembagaan, dan peran utamanya adalah untuk memastikan kepastian hukum dalam masyarakat.³

Adapun pengertian hukum menurut beberapa ahli:

a. E. Utrecht

Pedoman hukum berikut disediakan oleh Utrecht, sebagaimana dikutip oleh C.S.T. Kansil (1989: 38): "Hukum adalah seperangkat aturan (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu wajib dipatuhi oleh masyarakat itu."⁴

¹ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), h. 7.

² Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), h. 2.

³ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), h.3.

⁴ Nike Bestari, "Pengertian Hukum Menurut Para Ahli", *Bobo Grid* (6 September 2022). <https://bobo.grid.id/read/083464457/8-pengertian-hukum-menurut-para-ahli-mulai-dari-utrecht-hingga-mochtar-kusumaatmaja?page=2> (3 Januari 2022)

b. Soerojo Wingjodipoero

Untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat, hukum adalah seperangkat norma perilaku yang memaksa yang terdiri dari perintah, larangan, atau izin untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu.⁵

Islam adalah agama yang dipraktikkan secara luas di Indonesia, di mana mayoritas orang mengidentifikasi sebagai pengikut. Istilah "Islam" sering digunakan secara bergantian dengan istilah "Muslim". Sekalipun istilah-istilah tersebut memiliki konotasi yang beragam, jika Islam adalah sebuah agama, maka istilah "Muslim" mengacu pada mereka yang mengamalkannya.

Dalam bahasa Islam, itu mencakup berbagai interpretasi. Dalam bahasa Arab, Islam berasal dari kata *إِسْلَامٌ - يُسْلِمُ - إِسْلَامًا* yang mengandung arti tunduk dan pasrah kepada Allah SWT. Namun jika dilihat dari etimologi kata tersebut, Islam berasal dari kata *assalamu, assalam, istaslama, sālim, dan salām*. Secara khusus, istilah *Aslama* berkonotasi ketentraman, ketentraman, dan Islam adalah agama yang mengedepankan kedamaian, dan setiap muslim wajib menjunjunginya. *Aslama* juga mengacu pada kepatuhan dan ketundukan, dan setiap Muslim harus menyerahkan diri kepada Allah dan mematuhi ajaran Islam dengan patuh. *Istaslama* berarti menyerah. *Sālim* berarti murni dan suci, yang menggambarkan hati seseorang yang murni, murni, dan bersih dari syirik atau menyekutukan Allah SWT. *Salām* berarti keselamatan dan keamanan.

Dalam pengertian Islam menurut al-Qur'an telah disebutkan dalam QS. al-Maidah/5 : 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَسَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ

⁵ Soerojo Wingjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2022), h. 13.

أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمَانِهِ فَاِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahannya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Terjemahan Bahasa Mandar:

Diharangani disesemu (maande) bkke, cera', boe, olo'olo' iya digere' tania sawa' sangana puang Allah taala, iya dipesse' (barona), dituttu', bemme', ditandu', anna iya mala nagere', (anna diharangan toi) manggere' sawa' patung (berhala), anna (diharangan toi) mattappu-tappu (sawa' anna' pana). (Mattappu-tappu sawa' ana' pana di'o) diangi apaseang. Di allo di'e kaper (cappu rannu) mappikalai agamamu. Anna purami U-pasukku' disesemu nyaman-Nu. Anna U-elo'I sallang menjari agamamu. Jari inai sawa' I'dai mala ta'ida (maande) sawa' tamba'I, anna andiangi naelo-elo'I mappogau' dosa, sitonganna puang Allah Taala pa'dappangna makkesayang.⁶

Dalam ayat lain terdapat QS. al-Imran/3: 85

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

Terjemahannya:

Dan barangsiapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi.

Terjemahan Bahasa Mandar:

Innai maitai agama salaenna agama sallang, jari sitonganna andiangani na diterima agama di'o disesena anna diangi di ahera' manini rugi bangkuru.⁷

Hadits tersebut menyoroti pentingnya Islam Nabi Allah menjelaskan makna Islam dalam sebuah hadits yang terkenal disebut sebagai hadits Jibril. Selama kejadian ini, malaikat Jibril muncul di hadapan Nabi dalam wujud manusia dan bertanya tentang Islam, meminta penjelasan.

⁶ Muh. Idham Khalid Bodi, *al-Qur'an Mandar- Indonesia*, h. 146.

⁷ Muh. Idham Khalid Bodi, *al-Qur'an Mandar- Indonesia*, h. 82.

Dari Umar radhiyallahu ta'ala 'anhu berkata, "Ketika kami sedang duduk-duduk bersama dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, pada dirinya tidak terlihat tanda-tanda seorang musafir, namun tidak ada satu pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga ia duduk di dekat Nabi SAW. Dia menempelkan lututnya ke lutut Nabi SAW dan meletakkan telapak tangannya di atas paha Nabi.

Dia berkata: Wahai Muhammad, jelaskan padaku tentang Islam? Rasulullah SAW menjawab: Islam adalah engkau bersyahadat bahwasannya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan, dan melaksanakan haji ke Bitullah jika engkau mampu melaksanakannya." (HR. Muslim).

Akademisi dan otoritas Islam juga menawarkan beragam interpretasi tentang Islam berdasarkan perspektif dan penalaran independen mereka, yang meliputi:

a. Umar bin Khattab

Islam adalah iman, hukum, dan kode moral yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad.

b. Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at Tawajiri

Islam adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT melalui penegasan kepada-Nya dan menegakkan syariat-Nya dengan segala keikhlasan dan ketaatan yang sempurna.

c. Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab

Islam berarti membenarkan Allah, berserah diri kepada-Nya, dan mengikuti-Nya dengan menjauhi syirik dan orang-orang yang terlibat di dalamnya.

d. Hasan al-Basri

Setiap Muslim merasa aman dan terlindungi ketika mempraktikkan Islam karena ini tentang memberikan hati Anda kepada Allah.

e. Syaikh Mahmud Syaltut

Islam adalah agama yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk disebarluaskan ke seluruh umat manusia dan mendorong mereka untuk menerimanya setelah mengajarnya tentang ajaran dan aturannya.⁸

Dari beberapa pengertian secara bahasa antara hukum dan Islam, penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum Islam adalah suatu norma yang mengatur tingkah laku manusia berdasarkan ketentuan agama Islam. Eva Iryani menyatakan bahwa Syariat adalah seperangkat aturan yang diturunkan dari wahyu Allah SWT dan sunnah Nabi. Peraturan ini mengatur perilaku individu yang sudah terikat oleh kewajiban yang diakui dan diterima. Mereka dianggap wajib bagi semua pengikut Islam.⁹

B. *Sadd Dzariah*

Dalam penelitian pembagian harta orang tua dengan cara hibah yang ditinjau dari hukum islam dengan menggunakan metode *Sadd Dzariah*.

1. Definisi *Sadd Dzariah*

Secara etimologi *Sadd Dzariah* merupakan bentuk idofah (frase) yang terdiri dari dua kata yakni *Saddu* dan *Dzariah*, kata *Sadd* merupakan kata benda abstrak (*mashdar*) dari سَدَّ يَسُدُّ سَدًّا yang memiliki arti menutup, mengunci atau menyubat. Kata *Dzariah*, di sisi lain, adalah kata benda tunggal (isim) yang menyiratkan perantara (wasilah). perantara (wasilah) yang berfungsi sebagai jalan atau sarana ke objek lain. *Dzara'i* adalah bentuk jamak dari *Dzariah*. *Al-Dzariah* adalah ungkapan yang memiliki arti luas dan khusus. Dalam pengertian umum,

⁸ Deta jauda najmah, "Definisi islam menurut para ulama sesuai ijihad dan pemhamannya," *Brilio.net*, 23 April 2020. <https://www.brilio.net/wow/pengertian-islam-menurut-bahasa-alquran-hadits-dan-ulama-200423k.html#:~:text=%2D%20Assalmu%20artinya%20damai%2C%20perdamaian,.mengikuti%20ajaran%20Islam%20dengan%20taat.> (20 November 2022)

⁹ Ridwan karim, "Pengertian hukum islam," *Deepublishstore*, 13 Juni 2022. <https://deepublishstore.com/materi/pengertian-hukum-islam/>. (2 Januari 2022).

al-Dzariah berarti segala sesuatu yang digunakan sebagai saluran kepada yang lain, baik saluran atau benda yang dimaksudkan itu berupa larangan atau tidak. Definisi ini dapat memuat istilah perdebatan al-Dzariah, serta sadd Dzariah dan fath al-Dzariah.¹⁰

Dalam bidang *Ushul Fiqh*, konsep *Sadd dzari'ah* sering dikaji secara luas karena berkaitan erat dengan pokok bahasan *al-Maslahah*. Karena itu, hanya mengandalkan definisi linguistik tidak cukup untuk memahami sepenuhnya esensi *sadd Dzari'ah* yang sebenarnya, karena makna tertentu hanya berfungsi untuk melengkapi yang lain. Oleh karena itu, telah didefinisikan secara otoritatif oleh para sarjana hukum.

Al-Qarafi berpendapat bahwa *sadd Dzari'ah* adalah menghentikan jalur kehancuran sebagai cara untuk menghilangkan dampak buruk tersebut. Walaupun secara jelas suatu perbuatan itu tidak mengandung unsur kerusakan tetapi dikhawatirkan akan menjadi jalur atau sarana terjadi suatu kerusakan maka kita harus mencegah perbuatan tersebut.¹¹

2. Sumber *Sadd Dzari'ah*

a) Al- Qur'an

Dalam firman Allah SWT yang menyinggung tentang *sadd dzari'ah* terdapat pada QS. al-an'am/6: 108.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahannya:

Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikian, kami jadikan setiap umat menganggap baik

¹⁰ Wahyu Abdul Jafar, "BPJS Kesehatan Syari'ah (Mengaggas Prinsip-Prinsip BPJS Kesehatan Perspektif Saddu Dzari'ah)", al Istimbad: Jurnal Hukum Islam, vol. 2, no. 2 (2017), h. 156.

¹¹ Muhammad Hanif, *skripsi* Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, Tahun 2021, h. 18-19.

pekerjaan mereka. Kemudian kepada tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna dao pattuna-tunai anu nasomba salaenna Puang Allah taala, sawa' diangi manini na mattuna-tunai puang Allah taala, ta'lalo anna andiang naissang. Bassami di'o iyami' mappajari di inggannana umma' maangga' macoa panggauanna. Mane di puang Allah taala I pembeli'na mane diangi mappipissangan iya diolo napogau.*¹²

Dalam ayat diatas menjelaskan agar tidak menghina atau mencela tuhan-tuhan selain Allah yang disembah oleh orang lain. Allah melarang kita untuk melakukannya karena jika kita melakukannya mereka mungkin akan membalas dengan menghina Allah tanpa pengetahuan. Pesan ayat ini adalah pentingnya menjaga adab dan sikap hormat terhadap keyakinan dana agama orang lain, meskipun kita mungkin memiliki keyakinan yang berbeda. Tindakan kasar atau penghinaan terhadap keyakinan orang lain hanya akan menciptakan permusuhan dan konflik yang tidak dianjurkan dalam ajaran Islam.

Dalam ayat lain yang mengandung tentang *sadd dzari'ah* terdapa pada QS. al-Baqarah/2: 104.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): “Raa’ina”, tetapi katakanlah: “Unzhurna”, dan “dengarlah”, dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E inggannana to matappa' da le'ba'o pa'uang (Muhammad) “Ra'ina” anna pa'uang'o: “Undzurna”anna peirrangngi” anna di to kaper passessana masanna.*¹³

Dalam surah al-Baqarah ayat 104 di atas, dapat disimpulkan bahwa ada suatu jenis larangan terhadap suatu perbuatan karena kekhawatiran akan akibat buruk yang akan ditimbulkannya. Istilah *rā'ina* berarti: "sudilah kiranya kamu

¹² Muh. Idham Khalid Bodi, *al-Qur'an Mandar- Indonesia*, h. 196.

¹³ Muh. Idham Khalid Bodi, *al-Qur'an Mandar- Indonesia*, h. 21.

memperhatikan kami" ketika para sahabat menggunakan istilah ini terhadap Nabi, orang Yahudi juga menggunakan istilah ini untuk mengejek dan tidak menghormati Rasulullah SAW. Mereka menggunakannya dengan maksud istilah *rā'ina* sebagai bentuk dari istilah masdar *ru'unah* yang berarti bodoh atau tolol, untuk itu Allah juga memerintahkan para sahabat Nabi Muhammad SAW untuk menggantikan istilah tersebut. *rā'ina* yang sebelumnya mereka gunakan dengan *unzhurna* yang juga memiliki arti yang sama dengan *rā'ina*. Berasal dari konteks dan pemahaman ini, menurut Qurthubi, ayat ini digunakan sebagai landasan *sadd dzari'ah*.¹⁴

2. Al-Hadist

Dari al-Miqdad bin al-Aswad bahwa dia memberi kabar kau dia telah berkata:

Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan salah seorang dari kaum kafir lantas dia memerangi aku. Lalu dia memotong salah satu dari tanganku sehingga benar-benar berhasil memenggalnya. Setelah itu dia berlindung dariku dibalik sebatang pohon sembari berkata, "aku telah menyatakan keislaman kepada Allah". Apakah aku (masih boleh) membunuhnya wahai Rasulullah setelah dia berkata seperti ini?" Rasulullah SAW, "Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah memotong tanganku. Baru kemudian dia mengatakan hal tersebut (menyatakan keislaman) setelah berhasil memotongnya. Apakah aku (boleh) membunuhnya?" Rasulullah Saw bersabda, "Janganlah kamu membunuhnya jika kamu tetap membunuhnya, maka dia sama dengan statusmu sebelum kamu membunuhnya sedangkan kamu sama dengan statusnya sebelum dia mengucapkan kalimat yang dilafazkan tersebut."¹⁵

Hadits yang disebutkan sebelumnya menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan membunuh seorang munafik setelah mereka mengaku beriman kepada tauhid, bahkan jika itu hanya karena takut akan nyawa mereka sendiri. *Al-Qadhi 'iyadh* menjelaskan lebih lanjut tentang tafsir hadis ini, menyatakan bahwa hakikatnya adalah orang yang melakukan pembunuhan sama dengan orang

¹⁴ Muhamad Tahkim, "Saddu al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam", Akses: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 14, No. 1 (2019), h. 21.

¹⁵ Imam al-Nawawi, *Shahih Muslim Bi al-Syarh An-Nawawi* (Jakarta: Kencana Media Grup, 2002), h. 669.

munafik, karena bertentangan dengan kebenaran dan melakukan perbuatan maksiat. Mengingat banyaknya bentuk perbuatan dosa, maka pelanggaran orang kafir disebut sebagai kekufuran, sedangkan pelanggaran orang yang melakukan pembunuhan disebut sebagai maksiat dan kefasikan.¹⁶

3. Kaidah fiqih

الضَّرُّ يُزَالُ

Terjemahan

“Kemudaratan harus dihilangkan”

Seperti dikatakan oleh ‘Izzuddin Ibn ‘Abd al-Salam bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Apabila diturunkan kepada tataran yang lebih konkret maka maslahat membawa manfaat sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudaratan.¹⁷

3. Pengelompokan *Sadd Dzari’ah*

Dzari’ah dapat dikategorikan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, dan para ulama juga memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam mengklasifikasikan *Sadd Dzari’ah* ke dalam beberapa aspek, yang meliputi:

a. Dilihat dari bentuknya dapat dibagi tiga:

- 1) Sesuatu yang jika dilakukan, biasanya akan terbawa pada yang terlarang.
- 2) Sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang dilarang.
- 3) Sesuatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan tidak terlarang.

b. Dari segi akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi *Dzari’ah* menjadi 4 yaitu:

¹⁶ Intan Arafah, Pendekatan *Sadd Adz-Dzari’ah* Dalam Studi Islam, *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, edisi 1 (Tahun 2022), h. 75.

¹⁷ H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, (Cet. 7; Jakarta: Kencana, 2006), h. 67.

- 1) *Dzari 'ah* yang pada dasarnya membawa kepada kerusakan. Contohnya, minuman yang memabukkan akan merusak akal dan perbuatan zina akan merusak keturunan.
 - 2) *Dzari 'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah (boleh), namun dituduh untuk perbuatan buruk yang merusak baik yang disengaja seperti nikah muhalil, atau tidak disengaja seperti mencaci sesembahan agama lain.
 - 3) *Dzari 'ah* yang semula ditentukan mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan dan kerusakan itu lebih besar daripada kebaikannya. Seperti berhiasnya seorang istri yang baru ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan dia dalam masa *iddah*.
 - 4) *Dzari 'ah* yang semula ditentukan mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan tetapi kerusakannya lebih kecil daripada kerusakannya. Contoh dalam hal ini adalah melihat wajah perempuan saat dipinang.
- c. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkannya, Abu Ishak al-Syatibi membagi *dzari 'ah* menjadi 4 macam.
- 1) *Dzari 'ah* yang membawa kerusakan secara pasti. Umpamanya menggali lobang di tanah sendiri yang lokasinya berdekatan dengan pintu rumah orang lain dan kondisinya gelap.
 - 2) *Dzari 'ah* yang kemungkinan besar mengakibatkan kerusakan. Umpamanya menjual anggur kepada pabrik minuman dan menjual pisau tajam kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya.
 - 3) Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kerusakan
 - 4) Perbuatan yang pada dasarnya mubah karena mengandung kemaslahatan, tetapi dilihat dari pelaksanaannya ada kemungkinannya membawa kepada sesuatu yang dilarang. Misalnya semacam jual-beli yang dilakukan untuk

mengelak dari riba, umpama si A menjual arloji kepada si B dengan harga Rp. 1.000.000 dengan hutang, dan ketika arloji tersebut dibeli lagi si A dengan harga Rp.800.000 tunai, si B mengantongi uang Rp.800.000 tetapi nanti pada waktu yang sudah ditentukan si B harus membayar Rp.1000.000 pada si A. Jual beli seperti ini dikenal dengan *bai' al ainah* atau *bai'ul ajal*.¹⁸

C. Pembagian harta orang tua

1. Waris

a) Pengertian waris

Kata jamak dari mawaris adalah *miras*, yang menunjukkan uang yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal. Adapun menurut istilah yaitu mengacu pada informasi dan perhitungan yang berkaitan dengan warisan untuk menentukan jumlah warisan yang harus diserahkan kepada orang yang sah.¹⁹ Menurut Soepomo, hukum yang mengatur proses peralihan harta benda dan barang tak berwujud (*immateriale goederen*) dari suatu generasi manusia (*generatie*) kepada keturunannya dikenal dengan hukum waris.²⁰

Meskipun multitafsir dari pengertian yang digunakan dalam ilmu fara'id memiliki beberapa definisi.

- 1). Pengetahuan tentang proses pembagian warisan di antara para penerima yang berhak.
- 2). Ilmu hukum fiqih dan akuntansi yang diketahui oleh setiap ahli waris.
- 3) Dikenal sebagai fiqh al-Mawaris dan 'ilmu al-hisab, ini memerlukan pemahaman dan pemahaman setiap elemen dari warisan yang diwariskan.

¹⁸ Intan Arafah, *Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam*, h. 78-80.

¹⁹ Hasanudin, *Fikih Mawaris* (Jakarta, kencana, 2020), h. 1.

²⁰ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: kencana, 2015), h. 211

- 4) Ahli waris yang berhak dan bagiannya secara proporsional ditentukan oleh kerangka hukum yang mengatur peralihan hak waris (*tirkah*).

b) Objek ilmu faraid

Tujuan Ilmu Faraid adalah untuk menentukan warisan yang sah dari ahli waris. Ini melibatkan identifikasi bagian dari warisan yang harus diterima oleh setiap ahli waris yang berhak, menghitung nilai total aset yang dibagikan di antara semua ahli waris, dan mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh al-Qur'an, sunnah, dan tafsir ilmiah (ijtihad) untuk mendistribusikan warisan. cukup.²¹

c) Unsur-unsur kewarisan

Anisitus Amanat menyatakan bahwa dalam sukseksi terdapat tiga komponen penting, yaitu pewaris (*erflater*), ahli waris (*ergenaan*), dan harta warisan (*boodel*). Selain itu, ada beberapa prasyarat dan dasar-dasar tertentu yang harus dipenuhi untuk mendapatkan warisan yang sah, yang meliputi:

1. Pewaris (*Muwarris*)

Pewaris (*Muwarris*) adalah yang mawariskan dan meninggal dunia. Syarat bagi *muwarris* agar harta dapat dibagikan adalah *muwarris* harus benar-benar meninggal secara hakiki atau meninggal hukmi. Konsep dasar kematian dalam konteks ini merujuk pada keadaan tidak bernyawa, bukan *terjadinya al-magh*. Dalam hal seorang ahli medis menyatakan seseorang mati otak (*maut al-dimagh*), ia tidak dapat dianggap benar-benar meninggal dan pembagian warisan tidak diperbolehkan.

2. Ahli Waris (*Waris*)

Seseorang ahli waris yang masih hidup setelah kematian *muwarris* dan memiliki hak hukum untuk mewarisi agar memenuhi syarat untuk menerima harta orang yang dicintainya yang telah meninggal. Hal tersebut mudah

²¹ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris* (Cet. I; Medan: CV. PusdikraMitra Jaya, 2020), h. 1-2.

diketahui dan dilaksanakan jika semua ahli waris ada di lingkungan orang yang meninggal atau jauh akan tetapi mudah dihubungi, yang menjadi masalah adalah jika calon ahli waris masih berada dalam kandungan, hilang, atau banci atau belum diketahui secara jelas jenis kelaminnya.

3. Harta (*mawrus*)

Mawrus adalah harta orang yang meninggal yang ditinggalkan dan tidak dihibahkan sebelum meninggal.²²

d) Hak-hak khusus para ahli waris

1. *Hak inkorting*

Hak gugat (*inkorting*) adalah hak ahli waris yang sah dari pewaris untuk menuntut pengurangan harta yang diwariskan oleh pewaris kepada ahli waris lainnya, sehingga mengurangi bagian mereka sendiri.

2. *Hak saisine*

Definisi *saisine* mensyaratkan bahwa setelah kematian seseorang, individu lain yang masih hidup menggantikan tempatnya. Sesuai Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata, semua ahli waris yang sah mewarisi hak milik dari orang yang meninggal. Ini menyiratkan bahwa ahli waris mendapatkan akses ke aset almarhum tanpa perlu proses hukum atau mengklaim warisan dari barang-barang tersebut. Pemindahan ini terjadi secara otomatis, meskipun ahli waris tidak mengetahui warisannya, dan mulai berlaku segera setelah pewaris meninggal dunia.

3. *Hak heriditatis petitio*

Heriditatis Petitio mengacu pada hak hukum ahli waris untuk menuntut segala sesuatu yang terkandung dalam warisannya untuk membela hak warisnya (Pasal 834 KUHP). Hak ini menjadi tidak berharga karena memiliki

²² Hasanudin, *Fikih Mawaris*, h.17-18.

jangka waktu 30 tahun (Pasal 835 KUHper). Seseorang dapat menganggap hak ini sebagai pelengkap hak *saisine*.

e) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris

Menurut Pasal 175 KHI, kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
2. Menyelesaikan, baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
3. Menyelesaikan wasiat pewaris
4. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.²³

f) Sebab-sebab waris mewarisi

Menurut hukum Islam, ada tiga cara seseorang dapat menerima warisan:

1. Karena hubungan keluarga

Ikatan kekerabatan meliputi individu dari kedua jenis kelamin, orang tua dan keturunan, terlepas dari kekuatan fisik atau emosional mereka. Sebagaimana ditegaskan dalam surat an-Nisa ayat 7, setiap anggota berhak mendapatkan warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Warisan ini dibagikan ke segala arah, termasuk kebawah kepada anak, cucu, ke atas kepada ayah, ibu, dan kakek dan nenek, dan ke samping kepada saudara, bibi, dan paman. Dari sudut penerima, hubungan kekeluargaan ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori.

- a) *Ashab al-furud al-Nasabiyyah* adalah mereka yang terhubung dengan almarhum dan berhak atas bagian tertentu dari warisan.
- b) *Asabah al-Nasabiyah* adalah ahli waris dari nasab yang tidak berhak atas bagian yang telah ditentukan tetapi yang akan mendapatkan seluruh harta warisan *Ashab Al-Furud* dalam hal *Ashab Al-Furud* tidak hidup sisa hartanya. Namun mereka tidak akan menerima warisan jika sudah dibagikan kepada

²³ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, h. 240-245.

ashab al-furud. *Asabah al-Nasabiah* ini merupakan kelompok ahli waris yang biasanya tidak akan menerima bagian dari warisan, tetapi mereka akan mendapatkan bagian warisan jika tidak ada ahli waris yang lebih berhak atau tidak ada harta warisan yang tersisa. Dalam hal ini mereka dianggap sebagai ahli waris terakhir yang akan menerima warisan jika tidak ada pilihan lain yang lebih cocok.

c) *Zawi al-Arham* adalah Jika tidak ada ahli waris dekat, kerabat yang bukan *ashab al-furud* atau ashab akan mendapat bagian dari harta warisan.

2. Hubungan keluarga

Dalam Islam, pernikahan atau pernikahan adalah salah satu alasan untuk warisan antara suami dan istri. Jika perkawinan yang dilakukan oleh suami dan istri maka tidak sah menurut hukum Islam, maka mereka tidak dapat saling mewarisi jika salah satu dari mereka jika ada meninggal dunia.

Hal ini berlaku hanya jika suami dan istri masih dalam ikatan perkawinan atau masih dalam masa *Idah* jika terjadi *raj'i* cerai. Akan tetapi, jika suami istri tersebut telah melewati masa talak *raj'i* (*bain sugra*) atau *bain kubra* (talak tiga kali dan masa talaknya telah lewat), bahwa mereka tidak dapat saling mewarisi. Sudut pandang ini disepakati oleh keempat aliran pemikiran. Dalam kasus seorang istri yang diceraikan yang suaminya sakit dan meninggal dunia, terdapat perbedaan pendapat. Menurut mazhab Syafi'i, mantan istri tidak berhak atas warisan. Sedangkan menurut mazhab Hanafiah, wanita yang bercerai masih berhak mendapatkan warisan jika masa tunggunya belum selesai. Menurut mazhab Hambali, istri yang berdusta *bain* masih berhak mendapat warisan jika belum menikah lagi. Namun, mazhab Maliki berbeda dalam hal ini. Mereka berpendapat bahwa seorang wanita yang bercerai *bain*, telah menyelesaikan masa tunggunya, dan telah menikah lagi, tetap berhak atas warisan.

3. Hubungan *wala'*

Dalam konteks bahasa, *wala'* berarti kekerabatan. Di sisi lain, 'wala' mengacu pada status hukum 'ashabah', yang diberikan untuk membebaskan budak. Para ahli waris *wala'* (*mu'tiq*) berhak mewarisi harta emansipator semata-mata sebagai 'ashabah', dan bukan sebagai *zawi al-furud*, apapun jenis kelaminnya.²⁴

g) Dasar hukum waris

Banyak asal-usul hukum waris terdiri dari al-Quran, hadis, ijma' dan ijtihad.

a. Al-Qur'an

1) QS an-Nisa/4: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahannya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

²⁴ Hasanudin, *Fikih Mawaris*, h.18-20.

Terjemahan Bahasa Mandar:

Nasareakangi puang Allah Taala disesemu masaala pambareang mana' ana'-ana'mu, iyamo: mesa bareang ana' tommuane sitteng bareang da'dua ana' tobaine anna mua' ana' di'o diangi tobaine nasang la'bi da'dua bare tallu dibarang napamottong, anna mua' ana' tobaine mesa-mesa, jari mallolongangi sambareang tappa', anna disesena indo ama diangi sambare annang pole di barang napamottong, anna' mua' mate andiang mappunnai ana' anna nawarissi indo ammana, jari indona mallolongang sambare tallu, mua' to mate di'o mappunnai sisaapa lulluare', jari indona mallolongan sambare annang. (pambareang barang di'e) dipuranamo napasukku' pappasang iya napappasangan anna pura to, I nabayar inranna. To maubemmu anna ana'ana'mu andiang muissang inai la'bi kadeppu' mai'di acoanganna disesemu. Iya di'e paannana puang Allah Taala Anna sitonganna puang Allah Taala la'bi paissang na Adil.²⁵

2) QS. an-Nisa/4: 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Terjemahannya:

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris).147) Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

²⁵ Muh. Idham Khalid Bodi, *al-Qur'an Mandar- Indonesia*, h. 108.

Terjemahan Bahasa Mandar:

Anna disesemu (to sipobali) sambareang pole di barang iya napamottong baine-bainemu, mua' andiangani mappunnai ana' mua' baine-bainemu di'o mappunnai ana', diango'o mallolongan sambare appe' pole di barang iya napamottong dipuranamo dipasukku' pasang iya napappasangan anna dipuranamo dibayar inranna . baine-baine mallolongani sambare pole di barang iya mappamottong dipuranamo dipasukku' pasang iya mupapia anna dipuranamo dibayar inranmu. Mua' tomate tommuane iyade' tobaine (sola indo tappa') iyade' tobaine iya andiang mappelei an' anna mappunnai mesa lelluare' tommuane (sola indo tappa'), jari disesena di da'dua lulluare di'o sambare anna barang. Anna mua' lulluare' sola indo di'o la'bi mesa, jari diangi namssolai di sambare tallu di'o la'bi mesa', jari diangi namassolai di sambare tallu di'o dipuranamo dipasukku' pasang anna dipurannamo dibayar inranna anna andiang mambei adaeang (mambe'I be'i) barris. (puang Allah Taala mappattantu bassa di'o) sarea' pole di Puang Allah Taala. Anna Puang Allah Taala la'bi paissang na pallomo.²⁶

3) QS. an-Nisa/: 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِنْهُنَّ حِصَّةٌ مِثْلُ حِصَّةِ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “ allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah maha mengetahui segala sesuatu.

Terjemahan Bahasa Mandar:

Diangi mirau naseha' disesemu (masalah kalalah). Pa'uangano'o Puang Allah Taala mambei naseha' disesemu masalah kalalah iyamo: mua' diang to mate, anna andiang-diang ana'na anna diang lelluarena' tobaine, di lelluarena to bainena sambare (bareang) pole di barang iya napamottong, anna lelluare'na tommuanena ma'warissi (inggannana barang lelluarena' tobaine), mua' andiang-diang ana', tapi' mua' lelluare tobaine da'dua, jari

²⁶ Muh. Idham Khalid Bodi, *al-Qur'an Mandar- Indonesia*, h. 108.

*disesena (da'dua dibare tallu pole di barang iya napamottong. Anna mua' diangi warris: lulluare' tommuane anna to baine, anna bareanna mesa lelluare' tommuane simmai'di bareanna da'dua lulluare' tobaine Puang Allah Taala mappannassa hukum di'e disesemu. Malao andiang pusa. Anna Puang Allah Taala paissang di inggannana apa-apa.*²⁷

b) Al-Hadist

1. Hadits tentang warisan untuk anak

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Amir bin Sa'ad bin Abu Waqash dari bapaknya Radiallahu Anhu berkata; Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam pernah mengunjungi pada hari haji Wada' (perpisahan) saat sakitku sudah sangat parah, lalu aku berkata: "Sakitku sudah sangat parah (menjelang kematianku) dan aku banyak memiliki harta sedangkan tidak ada yang mewarisnya kecuali anak perempuanku. Boleh aku menyedekahkan sepertiga dari hartaku ini?. Beliau menjawab: "Tidak boleh". Aku katakan lagi: Bagaimana kalau setengahnya?". Beliau menjawab; "Tidak boleh". Kemudian beliau melanjutkan: "sepertiganya dan sepertiganya itu sudah banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan (kaya) itu lebih baik dari kamu meninggalkan mereka serba kekurangan sehingga nantinya mereka meminta-minta kepada manusia. Dan kamu tidaklah menginfakkan suatu nafaqah yang hanya kamu hanya niatkan mencari ridha Allah kecuali kamu pasti diberi balasan pahala atasnya bahkan sekalipun nafkah yang kamu berikan untuk mulut istirmu". Lalu aku bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah aku diberi umur panjang setelah sahabat-sahabatku?. Beliau berkata; "tidaklah sekali-kali engkau diberi umur panjang lalu kamu beramal shalih melainkan akan bertambah derajat dan kemuliaanmu dan semoga kamu diberi umur panjang sehingga orang-orang dapat mengambil manfaat dari dirimu dan juga mungkin dapat mendatangkan mudharat bagi kaum yang lain. Ya Allah sempurnakanlah pahala hijrah sahabat-sahabatku dan janganlah Engkau kembalikan mereka ke belakang". Namun Sa'ad bin Khaulah membuat Rasulullah SAW bersedih karena dia akhirnya meninggal dunia di Makkah. (Kitab Bukhari: Hadist No.1213).

2. Hadits tentang waris kalalah

Artinya : "telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid Berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Muhammad SAW datang menjeguk saat aku sedang sakit mengakibatkan aku tidak sadar. Nabi SAW lalu berwudhu dan menyiramkan sisa air wudhunya hingga aku sadar. Akulalu bertanya, Wahai Rasulullah, untuk siapakah warisan itu? Sebab aku tidak mewariskan kalalah (tidak punya anak)? Maka turunlah ayat tentang waris." (Kitab Bukhari, Hadist No. 187).

3. Hadits tentang waris kepada istri

Artinya: "Telah bercerita kepada kami Abu Nu'aim telah bercerita kepada kami Sufyand dari Sa'ad bin Ibrahim dari Amir bin Sa'ad dari Sa'ad bin Abi Waqash radiallahu 'anhu berkata; Nabi SAW datang menyengukku (saat aku sakit) ketika aku berada di Makkah" Wahai Rasulullah, aku mau

²⁷ Muh. Idham Khalid Bodi, *al-Qur'an Mandar- Indonesia*. h. 145.

berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku”. Beliau bersabda; “Jangan”. Aku katakan: “Setengahnya” Beliau bersabda; “Jangan”. Aku berkata lagi “Sepertiganya”. Beliau Bersabda: “Ya, sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan mereka. Sesungguhnya apa saja yang kamu keluarkan berupa nafkah sesungguhnya itu termasuk sha daqah sekalipun satu suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Dan semoga Allah mengangkatmu dimana Allah memberi manfaat kepada manusia melalui dirimu atau memberikan madharat orang-orang yang lainnya”. Saat itu dia (Sa’ad) tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan. (Kitab Bukhari, hadist No. 2537).²⁸

h) Pembagian harta warisan dalam Islam

Dalam Islam terbagi dalam beberapa golongan antara laki-laki dengan perempuan maupun ayah atau ibu sampai kakek-nenek dan paman. Adapun pembagiannya antara lain:

- a. Jumlah para ahli waris
- a. Untuk ahli waris berjenis laki-laki berjumlah 15 yaitu:
 - 1) Anak laki-laki
 - 2) anak laki-laki adalah laki-laki, dan seterusnya.
 - 3) Ayah:
 - 4) kakek buyut, buyut, dan seterusnya, dimulai dari kakek. Kakek dari garis (ayah ibu) tidak berhak atas warisan, begitu pula kakek buyut dari garis nenek (ayah nenek), dll. Kakek dari garis (ayah ibu).
 - 5) Saudara kandung orang tua sendiri.
 - 6) Saudara dari ayah.
 - 7) Kakak dari ibu.
 - 8) Saudara laki-laki ayah dan ibu adalah anak laki-laki.
 - 9) Putranya adalah saudara dari ayah yang sama.
 - 10) Ayah dan paman dari pihak ibu

²⁸ Dimas Yogas Tiar Sugianto, *Tinjauan Dalil-Dalil Waris terhadap Produk-Produk Investasi Sebagai Objek Waris Perspektif Studi Al-Qur’an dan Hadist*, Jurnal Istiqro: jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis, Vol. 8 No. 2, (juli 2022), h. 207-209.

- 11) Paman yang memiliki ayah yang sama
- 12) Putranya berhubungan dengan orang tuanya melalui darah.
- 13) Paman dari pihak ayah yang sama adalah ayah dari putranya
- 14) Suami
- 15) Majikan yang merdeka, jika si mayit berstatus budak. Namun pada zaman sekarang, perbudakan tidak berlaku lagi, dan ahli waris yang seperti ini tidak dijumpai.

b. Untuk ahli waris bagi perempuan berjumlah 10, yaitu

- 1) Putri pertama
- 2) Anak perempuan, anak laki-laki, cucu, dan sebagainya.
- 3) Ibu
- 4) Nenek dari garis ayah atau ibu, dan seterusnya.
- 5) Nenek tingkat atas berasal dari garis ibu atau ibu.
- 6) Saudara dan saudari.
- 7) Saudara tiri.
- 8) Ibu dan saudara perempuan
- 9) Istri
- 10) Majikan yang merdeka.²⁹

c. Untuk ahli waris tidak dapat memperoleh warisan ada 7 yaitu:

- 1) Budak
- 2) Budak mudabbar
- 3) Budak ummul walad
- 4) Budak mukatab
- 5) Pembunuh (yang membunuh pewaris)
- 6) Murtad (keluar dari islam)

²⁹ Saifuddin Masykuri, *Ilmu Fara'idl Pembagian Harta Warisan perbandingan 4 Madzhab* (Cet. I; [t.t] : Santri Salaf Press, 2016), h. 22- 23.

7) Berbeda agama dengan pewaris.³⁰

2. Penetapan bagian warisan (furudh)

Dalam al-Qur'an menyebutkan enam komponen warisan: setengah (1/2), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua pertiga (2/3), sepertiga (1/3), dan seperenam (1/6). Adapun ketentuan pembagian dari beberapa yang mendapatkan bagian tertentu antara lain:

- a. Ahli waris yang mendapatkan bagian setengah (1/2) ada lima, yaitu:
 - 1) Anak perempuan
 - 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki
 - 3) Saudara perempuan sekandung (seayah-seibu)
 - 4) Saudara perempuan seayah
 - 5) Suami, jika pewaris (istri) tidak memiliki anak.
- b. Ahli waris yang mendapatkan bagian seperempat (1/4) ada dua, yaitu:
 - 1) Suami, dalam hal istri yang meninggal mempunyai anak laki-laki dan/atau cucu.
 - 2) Jika pasangan (yang meninggal) tidak memiliki keturunan atau cucu dari anak laki-lakinya, satu atau lebih istri. Ahli waris yang mendapatkan bagian seperdelapan (1/8) adalah seorang istri atau beberapa orang istri jika suami (yang meninggal) memiliki anak atau cucu dari anak laki-lakinya.
- c. Ahli waris yang mendapatkan bagian dua pertiga (2/3) ada empat, yaitu:
 - 1) orang anak perempuan.
 - 2) cucu perempuan dari anak laki-laki
 - 3) saudara perempuan sekandung (seayah dan seibu)
 - 4) saudara perempuan seayah.
- d. Ahli waris yang mendapatkan bagian sepertiga (1/3) ada dua yaitu:

³⁰ Musthafa Dib al-Bugha, *Matan Abu Syuja' Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'I Penjelasan dengan Dalil al-Qur'an dan Hadist* (Cet. I: [t.t] : PT Mizan Publika, 2019), h. 346-347.

- 1) Ibu, jika tidak terhalang secara *nuqshan* (dikurangi bagiannya)
 - 2) Lebih dari dua saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu.
- e. Ahli waris yang mendapatkan bagian seperenam (1/6) ada tujuh, yaitu:
- 1) Ibu, jika pewaris memiliki anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki, atau dua atau lebih saudara laki-laki dan saudara perempuan.
 - 2) Nenek, jika pewaris tidak memiliki ibu.
 - 3) Cucu perempuan dari anak laki-laki, jika pewaris memiliki seorang anak perempuan
 - 4) Saudara perempuan seayah, jika pewaris memiliki saudara perempuan sekandung (seayah dan seibu)
 - 5) Ayah, jika pewaris meninggalkan anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki.
 - 6) Kakek, jika pewaris tidak memiliki ayah.
 - 7) Saudara laki-laki seibu.
- f. Empat orang yang mendapatkan bagian ‘*ashabah* (sisa harta warisan) bersama saudara perempuannya, yaitu:
- 1) Anak laki-laki.
 - 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
 - 3) Saudara laki-laki sekandung.
 - 4) Saudara laki-laki seayah.
- g. Empat orang menjadi ahli waris ‘*ashabah* (bagian sisa) tanpa bersama saudara perempuan mereka, yaitu:
- 1) Paman,
 - 2) Anak laki-laki paman,
 - 3) Anak-anak laki-laki dari saudara laki-laki,
 - 4) Laki-laki (tuan) yang memerdekakan budak.

- i. Hak waris nenek menjadi gugur (terhalang) jika pewaris memiliki ibu.
- j. Hak waris kakek juga menjadi gugur jika pewaris memiliki ayah.
- k. Hak waris saudara laki-laki seibu menjadi gugur apabila pewaris meninggalkan salah satu dari empat orang ahli waris berikut:
 - 1) Anak laki-laki,
 - 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki,
 - 3) Ayah,
 - 4) Kakek.
- l. Hak waris saudara laki-laki sekandung (seayah dan seibu) menjadi gugur apabila pewaris meninggalkan salah satu dari tiga orang berikut:
 - 1) Anak laki-laki,
 - 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki,
 - 3) Ayah,
 - 4) Saudara laki-laki sekandung (seayahndan seibu).³¹

2. Hibah

a. Pengertian hibah

Bahasa Indonesia telah menyerap istilah Arab pemberian Kata hibah berasal dari isim masdar yaitu وَهَبَ يَهَبُ هِبَةً berarti memberi atau pemberian.³² Dalam kamus besar bahasa indonesia berarti pemberian secara Cuma-cuma dan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Menurut etimologinya, kata hibah berarti suatu penyerahan atau penyaluran dari tangan pemberi ke tangan penerima. Definisi Ibnu Abidin tentang hibah, di sisi lain, mendefinisikannya sebagai pengalihan kepemilikan secara sukarela kepada orang lain tanpa pembayaran yang dilakukan selama pemberi hibah masih hidup.

³¹ Musthafa Dib Al-Bugha, *Matan Abu Syuja' Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'I Penjelasan dengan Dalil al-Qur'an dan Hadist*, h. 352-360.

³² Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah dan Waris* (Jakarta: Rumah fiqih publishing. 2019), h. 8.

Ulama Mazhab Hambali mendefinisikan hibah sebagai pemberian kepemilikan atas harta yang diketahui atau tidak diketahui yang ada, dapat diingkari, tidak wajib, selama penerimanya masih hidup, tanpa adanya ganti rugi, dan dengan lafal konvensional adalah pemberian, memberikan kepemilikan, atau sejenisnya, oleh seseorang yang memiliki akses ke dana.³³

Muhammad Sayid Sabiq mendefinisikan hibah adalah tindakan seseorang untuk mengalihkan kepemilikan hartanya kepada orang lain pada saat hidup tanpa imbalan.³⁴ Hibah mencakup hadiah dan sedakah karena hibah, sedekah, hadiah dan *'athiyah* mempunyai makna yang hampir sama. Jika seseorang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, maka itu adalah sedekah. Jika sesuatu tersebut dibawa kepada orang yang layak mendapatkan hadiah sebagai penghormatan dan untuk menciptakan keakraban, maka itu adalah hadiah. Jika tidak untuk kedua tujuan itu, maka itu adalah hibah. Sedangkan *'athiyah* adalah pemberian seseorang yang dilakukan ketika dia dalam keadaan sakit menjelang kematian.³⁵

Menurut 4 Mazhab mendefinisikan tentang hibah, imam Syafi'i berpendapat hibah ada secara umum dan khusus. Hibah secara umum meliputi hadiah, hibah dan shadaqah yang dalam pemberiannya tanpa syarat mendapat imbalan yang dilakukan ketika penghibah masih hidup. Secara khusus, hanya terbatas pada hibah sendiri yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan dan hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya untuk mendapatkan ridho Allah SWT yang kemudian diberi nama *hibah zatil arkan*. Mazhab Hambali mengartikan hibah sebagai pemberian oleh orang dewasa terhadap harta yang

³³ Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah dan Waris*, h. 9.

³⁴ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, ([t.t]: Dar al- Kitab al-Arabi, 1977), Jilid 3, h. 534.

³⁵ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* ([t.t]: Dar Fikri, 1989), Jilid ke-5, h. 523.

diketahui maupun tidak namun sulit mengetahuinya, tanpa imbalan. Harta itu ada wujudnya untuk diserahkan pada waktu si pemberi hibah masih hidup dan pemberian tidak bersifat wajib. Menurut Mazhab Hanafi hibah adalah pemberian tanpa syarat hak milik suatu benda tanpa penggantian imbalan yang diberikan saat penghibah masih hidup. Menurut Mazhab Maliki hibah adalah pemberian suatu zat materi tanpa mengharap imbalan yang semata-mata mengharap ridha Allah SWT.³⁶

Dalam Pasal 171 huruf g KHI “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.”³⁷

b. Dasar hukum hibah

Menemukan landasan hukum langsung untuk donasi dalam al-Qur'an merupakan tantangan. Istilah "hibah" digunakan dalam al-Qur'an untuk merujuk pada memberikan nikmat kepada utusan Allah SWT dan menjelaskan sifat-sifat Allah Yang Maha Pemurah dalam Hibah; Namun demikian, bisa juga digunakan untuk merujuk pada petunjuk dan nasihat umum agar seseorang membagikan rezekinya kepada orang lain.

Dasar hukum hibah dapat kita pedomani dan dianjurkan berdasarkan firman Allah SWT QS. al-Baqarah/2: 177 :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ

³⁶ Hasbi Ash-Shiddiqieqy, Hukum-Hukum Fiqih Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 447-450

³⁷ Perpustakaan Mahkamah Agung, *Himpunan peraturan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta pengertian dalam pembahasan* (Jakarta : 2011), h. 107. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>. (1 Desember 2022).

بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Terjemahannya:

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Terjemahan Bahasa Mandar:

Tania apiangang mapeolo rupammu di timo' anna bara' sitinganna apiangang iyamo matappa' di puang Allah taala, allo diboe', malaikat'-malaikat', kitta'-kitta', nabi-nabi, anna mappibei barang naelo'inna ;lao di solana, ana'ana' beong, to kasi-asi, to lumamba anna to mirau-rau, anna mappamaradeka batua, makke'deang sambayang, anna mappasung sakka', anna to mappasilennaran janjinna mua' ma'janji'I, anna to sabar di akasippiang,sussa anna di lalanna pammumusang, iyamo di'o to parua anna to takwa.³⁸

Hibah adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, menjembatani jurang pemisah antara anggota keluarga, dan mendorong kesetiaan persahabatan dan kesadaran sosial. Memberikan untuk anggota keluarga lebih diutamakan karena mengandung silaturahmi sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. an-Nisa/4 : 1.

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahannya:

Bertakwalah kepada allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Terjemahan Mandar:

Anna takwa di Puang Allah Taala iya nasawa sanga-Na diongo'o sipirau-pirau, anna (piara) paallulluareang. Sitonganna Puang Allah Taala samata manjagaio.³⁹

³⁸ Muh. Idham Khalid Bodi, *al-Qur'an Mandar- Indonesia*, h. 36.

³⁹ Muh. Idham Khalid Bodi, *al-Qur'an Mandar- Indonesia*, h. 105.

Nabi Muhammad SAW biasa menerima hadiah dan memberikan balasan atasnya, beliau juga menyeru untuk menerima hadiah dan menganjurkan. Khalid bin Adhi meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

Barang siapa yang datang kepadamu suatu kebaikan dari saudaranya tanpa harapan dan permintaan, maka hendaklah dia menerimanya dan tidak menolaknya, sesungguhnya itu adalah rezeki yang dialirkan oleh Allah kepadanya. (HR. Ahmad).

Rasulullah SAW mendorong seseorang untuk menerima hadiah meskipun itu sesuatu yang kecil. Dari sini para ulama memandang dimakrulkannya menolak hadiah ketika tidak ada penghalang syar'i.

Saling memberi hadiahlah kalian karena hadiah itu menghilangkan kedengkian hati. Dan janganlah sekali-kali seorang tetangga merendahkan pemberian tetangganya meskipun itu hanya separuh kaki seekor kambing". (HR. Tirmidzi).⁴⁰

c. Rukun dan Syarat hibah

Setiap amalan-amalan yang ada di dalam ajaran Islam harus selalu memenuhi rukun dan syarat. Maka tidaklah sah suatu amalan jika tidak melaksanakan rukun dan syarat dari hibah adalah:

1. Syarat pemberi hibah

- a) Penghibah adalah orang memiliki dengan sempurna sesuatu atas harta yang dihibahkan. Dalam hibah terjadi pemindahan milik karena itu mustahil orang yang tidak memiliki akan menghibahkan sesuatu barang kepada orang lain.
- b) Penghibah itu adalah orang yang mursyid yang telah dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya jika terjadi persoalan atau perkara yang berkaitan dengan pengadilan mengenai harta tersebut.
- c) Penghibah tidak berada di bawah perwalian orang lain, jadi penghibah itu harus orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya.

⁴⁰ Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris*, h.15.

- d) Penghibah harus bebas tidak ada tekanan dari pihak lain di paksa karena hibah disyaratkan kerelaan dalam kebebasan.
- e) Seseorang melakukan hibah itu dalam mempunyai iradah dan ikhtiyar dalam melakukan tindakan atas dasar pilihannya bukan karena dia tidak sadar atau keadaan lainnya. Seseorang dikatakan ikhtiar dalam keadaan tindakan apabila melakukan perbuatan atas dasar pilihannya bukan karena pilihan orang lain, tentu saja setelah memikirkan dengan matang. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 210 (1) mensyaratkan pemberi hibah telah berumur sekurang-kurangnya 21 Tahun.

2. Syarat harta yang dihibahkan

- a) Barang hibah itu telah ada dalam arti yang sebenarnya waktu hibah dilaksanakan.
- b) Barang yang dihibahkan itu adalah barang yang boleh dimiliki secara sah dari harta oleh ajaran Islam. Barang itu telah menjadi milik sah dari harta penghibah mempunyai sebidang tanah yang akan dihibahkan adalah seperempat harus dipecah atau ditentukan bagian dan tempatnya.
- c) Harta yang dihibahkan itu dalam kekuasaan yang tidak terikat pada suatu perjanjian dengan pihak lain seperti harta itu dalam keadaan digadaikan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) membatasi harta yang dihibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga ($1/3$) dari harta milik penghibah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 210 (1).

3. Syarat penerima hibah

Orang yang bertindak sebagai penerima hibah harus benar-benar ada. Sehingga bayi dalam kandungan tidak diperkenankan menerima hibah. Sebagai penerima hibah tidak dipersyaratkan harus sudah dewasa atau berakal sehat.⁴¹

⁴¹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), h.228-229.

4. *Sighat*

Menurut ulama mazhab Syafi'i ketentuan dan syarat akad hibah adalah sebagai berikut:

- a. Bersambungnya antara qabul dengan ijab tanpa adanya pemisah yang secara syarah dianggap berpengaruh terhadap keabsahan ijab-qabul tersebut.
- b. Tidak adanya pengaitan dengan syarat karena hibah adalah pemberian kepemilikan dan pemberian kepemilikan tidak bisa dikaitkan dengan sesuatu yang memungkinkan akan terjadi atau kemungkinan tidak akan terjadi.
- c. Tidak ada pengaitan dengan waktu seperti satu bulan atau satu tahun karena hibah merupakan pemberian kepemilikan terhadap benda secara mutlak yang terus-menerus seperti jual beli.

Penalaran tersebut di atas mengarah pada kesimpulan bahwa agar suatu hibah dapat diakui asli dan mempunyai kekuatan hukum, maka baik pemberi hibah maupun penerima hibah harus memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴²

d. Macam-macam hibah

Adapun macam-macam hibah dibagi atas perpektif sehingga dalam skripsi ini disebutkan untuk kepentingan keilmuan. Adapun menurut KUHPerdara sebagai berikut:

1. Hibah biasa

Hibah biasa adalah pemberian yang berlaku sejak terjadinya serah terima antara penghibah dengan penerima hibah dengan Pasal 1666 KUHPerdara.

2. Hibah wasiat

⁴² Wahbah az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, , h. 526.

Hibah wasiat adalah pemberian yang dilakukan setelah penghibah meninggal dunia dengan meninggalkan wasiat untuk menghibahkan sesuatu kepada seseorang sesuai Pasal 1671 KUHPerdara.⁴³

Sedangkan menurut dalam fiqih disebutkan ada dua macam adalah sebagai berikut:

1. Hibah *'Umra*

Hibah *'Umra* adalah hibah yang diberikan selama waktu yang ditentukan dengan contoh (kuberikan benda ini kepadamu selama kamu masih hidup jadi hibah ini berlaku selama masih hidup seseorang yang diberi hibah atas penerima hibah.

2. Hibah *Ruqba*

Hibah *Ruqba* adalah hibah yang diberikan setelah kematian orang yang diberi hibah dengan contoh (jika penerima meninggal dunia duluan maka benda yang dihibahkan kembali ke pemberi hibah, akan tetapi jika pemberi hibah meninggal dunia terlebih dahulu maka benda yang dihibahkan akan tetap milik penerima hibah.⁴⁴

e. Hikmah pemberi hibah

Hibah disyaratkan oleh agama Islam, serta mengandung beberapa hikmah yang sangat agung di antaranya adalah:

1. Menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong menolong dalam kebaikan
2. Menumbuhkan sifat kedermawanan dan mengikis sifat bakhil
3. Menimbulkan sifat-sifat terpuji seperti saling sayang menyayangi antar sesama manusia, ketulusan berkorban untuk kepentingan orang lain, dan

⁴³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bab X Tantang Penghibaan.

⁴⁴ Hamid Andi Tahir, *Beberapa Hal Yang Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya* (Jakarta, Sinar Grafika Offset: 1996), h. 72.

menghilangkan sifat-sifat tercela seperti rakus, masa bodoh, kebencian dan lain-lain.

4. Pemerataan pendapatan menuju terciptanya stabilitas sosial yang mantap.
5. Mencapai keadilan dan kemakmuran yang merata.⁴⁵

f. Hukum hibah setelah kematian salah satu pihak yang berakad

Apabila salah satu pihak yang memberikan atau menerima hibah meninggal sebelum penerimaan, maka jika hibah dianggap sebagai akad yang wajib, maka tidak akan batal dengan kematian salah satu pihak yang berakad, tetapi akan diteruskan oleh ahli warisnya. Namun jika suatu hibah dianggap sebagai kontrak yang sah, hibah itu akan batal pada saat lewatnya salah satu pihak, seperti perwakilan dan persekutuan. Menurut Imam Ahmad yang mengutip riwayat Ali bin Abu Thalib dan Abu Harist tentang seorang laki-laki yang mendapat hadiah yang tidak sampai kepadanya sampai ia meninggal dunia, maka hadiah itu dikembalikan kepada si pemberi selama si penerima belum menerimanya. tidak menerimanya.

Hal ini diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan dengan isnadnya oleh Ummi Kaltsum binti Salamah, dimana Rasulullah memberikan hadiah kepada raja Najasyi ketika dia menikahi Ummi Salamah, termasuk sepasang pakaian dan banyak liter minyak kesturi. Dia mengetahui bahwa raja telah meninggal sebelum hadiah sampai kepadanya. Rasulullah kemudian mengatakan bahwa jika hadiah dikembalikan, maka ia akan menjadi miliknya. Ummi Salamah setuju dengan pernyataan Rasulullah, dan hadiah tersebut dikembalikan kepadanya. Beliau kemudian memberikan satu uqiyah minyak kasturi kepada setiap istrinya dan mempertahankan sisanya serta seperangkat pakaian yang cantik.⁴⁶

⁴⁵ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafiak, 2004), h. 121.

⁴⁶ Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah dan Waris*, h. 27-28.

Menurut Syekh Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa jika hibah diberikan kepada seseorang yang telah meninggal dunia, pemberinya tidak dapat mengambilnya kembali. Hal ini disebabkan karena pemberian itu telah berpindah kepemilikan kepada ahli waris si penerima, sehingga menimbulkan kesan bahwa pemilikan itu berubah sewaktu si penerima masih hidup. Meskipun benar bahwa keyakinan bahwa akad hibah batal dengan adanya kematian adalah tidak berdasar, namun kelemahannya bukan terletak pada kembalinya qabul (penerimaan), melainkan pada kembalinya sifat akad yang wajib (*luzum*), yang juga berlaku untuk hibah dan hadiah.

Syaikh Wahbah az-Zuhaili memaparkan bahwa ketika seseorang memberikan berupa hibah kepada orang lain dan kemudian mati, maka hibah itu tidak dapat dicabut oleh pemberi karena kepemilikannya telah beralih kepada ahli waris penerima. Oleh karena itu, kepemilikan hibah tersebut seperti telah berpindah sejak saat penerima masih hidup. Namun, pendapat yang menyatakan bahwa akad hibah batal ketika penerima meninggal dunia dianggap lemah karena kelemahannya bukan terletak pada penerimaan, tetapi pada sifat akad yang wajib (*luzum*). Hal ini juga berlaku pada hibah dan hadiah. Terdapat perbedaan pendapat mengenai orang gila dan orang yang tidak sadar, di mana wali dari orang gila berhak menerima hibah sebelum orang tersebut pulih kembali.⁴⁷

Hibah tidak berhenti ketika salah satu pihak meninggal dunia, menurut pandangan terkuat dalam kasus ini. Menurut pendapat Imam Ahmad dan Syaikh Wahbah al-Zuhali, benda yang dihibahkan akan dibagikan kepada ahli waris penerima. Hal ini disebabkan karena kepemilikan barang tersebut telah berpindah kepada ahli waris si penerima, sehingga peralihan kepemilikan tersebut seolah-olah terjadi pada saat kedua belah pihak masih hidup.

⁴⁷ Wahbah az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, , h. 551.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah yuridis-empiris. Penelitian hukum yuridis adalah metode yang digunakan karena bahan hukum digunakan dalam pembahasan masalah penelitian, maka hukum dianggap sebagai norma atau *das solen* (sebagaimana mestinya) (baik hukum tertulis maupun tidak tertulis atau bahan hukum primer, sekunder, dan tersier). Penelitian empiris yang mengacu pada perundang-undangan sebagai realitas sosial, budaya, atau *das sein* (aktual) digunakan dalam penelitian ini karena memanfaatkan informasi langsung yang diperoleh dari lapangan.¹ Oleh karena itu penulis memilih jenis penelitian yuridis-empiris karena mengamalkan pemberlakuan hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat Karama terkait dengan pembagian harta orang tua secara hibah.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan sehingga penulis memilih sebuah lokasi yang masyarakatnya menggunakan sistem pembagian harta orang tua dengan cara hibah yaitu terletak di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu, karena penelitian ini dilakukan di lingkungan tempat tinggal penulis, maka penelitian ini sederhana dan terjangkau untuk melakukan penelitian. Sehingga penulis sudah mengetahui tradisi dan budaya di Desa Karama dari segi mata pencaharian, letak geografis, dan struktur

¹ Endang Purwaningsih, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2022), h. 103-104.

kelembagaannya. Di Desa Karama ini belum ada yang pernah meneliti mengenai pembagian harta orang tua secara hibah.

C. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan teologi normatif Syar'i

Dalam penulisan ini mengambil sikap pendekatan teologis normatif., Teologis dan normatif adalah dua konsep yang digunakan untuk membentuk kata syar'i normatif-teologis, yang digunakan dalam studi Islam. Istilah “normatif syar'i” memiliki konotasi religius dan ketuhanan, sedangkan “normatif” mengacu pada sikap berpegang teguh dan patuh pada aturan atau standar.² Secara terminologi teologi normatif Syar'i merupakan salah satu pendekatan teologis dalam upaya memahami agama secara harfiah.³ Oleh karena itu, masyarakat Karama memeluk atau meyakini agama Islam dan sumber hukumnya terdapat dalam *al-Qur'an* dan *al-Hadist*. sehingga penulis ingin menguji kebenaran kebiasaan masyarakat dalam pembagian harta orang tua secara hibah dan dikaitkan dengan hukum islam.

2. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual ini berangkat dari teori-teori dan gagasan-gagasan yang muncul dalam bidang hukum..⁴ Sehingga penelitian ini penulis menggunakan pendekatan konseptual karena sebagai sumber materi dan juga sebagai uji penelitian terdahulu misalkan *ijma'*, *qisas*, dan pendapat ulama- ulama *salaf* maupun *khalaf* terkait dengan pembagian harta orang tua secara hibah.

² Muhammd Aldair Ananda dan Sitti Mastha Masykur, *Pendekatan Teologi-Normatif dalam Studi Islam*. (2020), h. 3.

³ Luk Luk Nur Mufidah, *Pendekatan Teologis dalam Kajian Islam*. Vol, 02, nomor 01 Juni 2017, h. 156.

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. I; Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 57.

D. Sumber Data

Data adalah kumpulan fakta atau informasi yang ditemukan melalui pengamatan atau dengan mencari sumber tertentu untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Sumber data adalah subjek dari mana data yang dapat diperoleh informasi yang akurat misal orang dalam keluarganya menggunakan sistem pembagian harta orang tuanya secara hibah. Dalam penelitian ini sumber data akan dilakukan di Desa Karama untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan antara lain.

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan seluruh data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari tangan awal (*first hand*) baik berbentuk pemikiran, fikiran, ciptaan, perilaku, aksi, dan lain sebagainya.⁵ Informasi yang diperoleh bisa dikatakan bersumber dari manusia. Pengamat dalam mengambil sebuah informasi menggunakan media seperti perekam suara atau menulis jawaban yang diberikan oleh informan dalam bentuk wawancara. Hasil wawancara yang diperoleh dari macam pihak kemudian disimpulkan oleh pengamat. Dalam hal ini, pengamat akan memilah informan yang diyakinin dapat memberikan data yang sesuai masalah penelitian. Jadi yang jadi informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Karama.

2. Sumber data sekunder

Sumber informasi sekunder merupakan seluruh data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari tangan kedua (*second Hand*) baik berbentuk pemikiran, fikiran, karya, perilaku, sikap, serta lain-lain. Sumber informasi sekunder ini bisa memenuhi uraian pengamat dalam menganalisis informasi diucap

⁵ Sugiyono, *Metode Peneltian Kuantitatif*, h. 87.tatif dan Kualitatif (Bandung, Alfabeta, 2011), h. 87.

pengamat secara rinci cocok dengan lingkup permasalahan yang ditelitinya.⁶ Data sekunder ini biasa disebut sumber data yang melengkapi data primer dan diolah lebih lanjut dan di sajikan baik. Peneliti akan mengambil sumber data yang berasal dari dari buku teks/literatur yang berisi tentang prinsip dasar ilmu hukum, hasil penelitian, tulisan-tulisan hukum yang berisi isu-isu aktual dalam bentuk buku, artikel dan jurnal.⁷

E. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti mencermati serta menjajaki, mencermati serta menjajaki dalam makna mengamati dengan cermat serta mendengarkan dan merekam sikap secara sistematis buat tujuan tertentu.⁸ Pengamatan pra-penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini berupa obser vasi lapangan dan penilaian awal penelitian pendahuluan pada semua topik yang berkaitan dengan penciptaan ide-ide penelitian dan estimasi data yang diperlukan.⁹ Dengan cara observasi bisa mengamati langsung ke masyarakat keaslian data mengenai cara pembagian harta orang tua dengan cara hibah. Ini bertujuan memudahkan dasar penelitian mengetahui bagaimana kebiasaan masyarakat Karama dalam membagi harta orang tua dengan cara hibah.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, h. 88.

⁷ Endang Purwaningsih, *Metode Penelitian Hukum*, h. 58.

⁸ Haris Herdiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.

118.

⁹ Endang Purwaningsih, *Metode Penelitian Hukum*, h. 70.

2. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden.¹⁰ Dengan cara ini penulis mengajukan pertanyaan secara langsung yang sudah dirancang bentuk pertanyaannya kepada orang atau keluarga maupun tokoh masyarakat yang menggunakan pembagian harta warisan dengan cara hibah sebagai cara mensiasati pembagian harta orang tua.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi dengan mengambil gambar atau foto, tulisan, dokumen sketsa dan lain-lain sebagai bahan atau barang bukti.

F. Instrumen Penelitian

Alat untuk mengukur peristiwa alam dan sosial yang dapat diamati adalah instrumen penelitian. Karena instrumen penelitian dibuat dengan tujuan penelitian tertentu dan tidak dapat digunakan untuk penelitian lain, maka peneliti harus membuat instrumen sendiri.¹¹ Dalam penelitian ini yang jadi instrumen penelitian antara lain : diri sendiri, buku, pulpen, kamera handphone dan lain-lain yang dapat mendukung kelancaran dalam meneliti.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah metode yang digunakan untuk secara hati-hati mengumpulkan dan mengatur catatan dari pengamatan, wawancara, dan sumber lain untuk lebih memahami contoh yang diteliti dan mengkomunikasikan temuan kepada

¹⁰ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h. 66.

¹¹ Komang Sukendra dan Kadek Surya Atmaja, *Instrumen Penelitian* (Bali: Mahameru Press, Agustus 2022), h. 1-2.

orang lain. Analisis harus dilakukan sementara sambil mencari signifikansi untuk memperdalam pengetahuan ini.¹²

Ada tiga bentuk analisis data kualitatif: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Jenis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, yang melibatkan pemfokusan, pengkategorian, pengarahannya, penghilangan informasi yang berlebihan, dan pengorganisasian data sehingga dapat dicapai kesimpulan.¹³

H. Pengujian Keabsahan Data

Validitas data adalah ukuran keakuratan temuan studi yang menekankan data dan informasi di atas sikap dan ukuran populasi. Intinya, uji validitas dan reliabilitas studi adalah satu-satunya yang ditekankan. Data diuji melalui penelitian kualitatif.¹⁴

Penelitian triangulasi data dilakukan untuk menguji keakuratan informasi dalam penelitian ini. Triangulasi data adalah strategi pemeriksaan yang memanfaatkan yang lain. dari data eksternal untuk verifikasi atau perbandingan data.¹⁵ Cara penelitian ini yaitu dengan cara mencoba menanyakan kembali berupa pertanyaan kepada informan, dan data yang diperoleh lebih akurat.

¹² Rijali, Analisis data kualitatif, *Jurnal AlHadharah Ilmu Dakwah*, Vol. 17 No. 33 Tahun 2018, h. 84

¹³ Ivanovich Agusta, “*Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*” Wordpress (2009), h. 10. <https://ivanagusta.files.wordpress.com/2009/04/ivan-pengumpulan-analisis-data-kualitatif.pdf>. (28 November 2022).

¹⁴ Elma Sutriani dan Rika Octaviani, *Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data*.h. 10. (11 Februari 2019). <https://osf.io/preprints/inarxiv/3w6qs/>. 28 November 2022.

¹⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2012), h. 248.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Karama

Desa Karama berdiri dengan kokoh sebelum zaman penjajahan Belanda, pada saat itu masih bernama kampung Karama yang dikepala oleh *Kapala Kapping* dan dbantu oleh pegawai-pegawainya. Selang beberapa tahun kemudian tahta ke pemerintahan diambil alih oleh “*Pappuangan Biring Lembang*” dan pada saat itu bergelar kepala distrik.

Desa Karama juga memiliki banyak pahlawan yang memiliki ilmu yang luar biasa dan taat beribadah dan konon mereka juga memiliki kesaktian yang tidak ada duanya, sejarah juga menyebutkan bahwa Desa Karama juga merupakan tempat kelahiran para petinggi kerajaan Balanipa dengan bukti keturunan orang Balanipa adalah sebagian besar orang Karama yang masih hidup sampai sekarang.

Kampung Karama adalah lokasi tempat tinggal para pemimpin yang dihormati dan tokoh agama yang dipercaya, menanamkan rasa kagum dan kekaguman di antara orang-orang di luar desa. Menjunjung tinggi esensi sakralnya, bahaya yang dulu melanda desa Karama kini telah bergeser ke tempat lain. Akibatnya, ketika pemerintah mengamanatkan pembentukan desa, Kampung Karama berubah menjadi Desa Karama yang dipimpin oleh seorang kepala desa.

Sejak terbentuknya Desa Karama telah dipimpin oleh 7 orang kepala Desa diantaranya:

| No | Nama Kepala Desa | Masa Jabatan |
|----|-----------------------------|---------------|
| 1 | Ahmad Buraira | 1967 |
| 2 | Djalaluddin (A'bana Mahira) | 1970-1990 |
| 3 | Andi Calla | 6 Bulan |
| 4 | M. Dayang | 1984-2008 |
| 5 | Baharuddin | 2008-2010 |
| 6 | Zainuddin.H | 2012-2015 |
| 7 | Ahmad Ma'danrang | 2019-Sekarang |

B. demografi Desa

1. Geografi

Secara geografi wilayah Desa Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Desa Karama terletak di bagian timur paling ujung kecamatan Tinambung dengan batas-batas wilayah:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan kelurahan Balanipa
- Sebelah Selatan : berbatasan langsung dengan laut Mandar
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Tangnga-tangnga
- Sebelah Timur : berbatasan dengan desa Tammangalle

Desa karama terbagi beberapa dusun diantaranya dusun Karam, dusun Manjopai, dusun lambe, pusat pemerintahan yakni kantor Desa Karama diletakkan di dusun Karama yang merupakan salah satu desa dengan wilayah terluas di kecamatan Tinambung dengan luas wilayah ± 299 ha yang terdiri dari area pertanian ± 64 ha, area pemukiman ± 205 ha dan lain-lainnya ± 30 ha ini termasuk pemintalan tali.¹

2. Keadaan sosial Desa

Pendidikan merupakan aspek penting dalam meningkatkan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia), yang dapat berdampak jangka panjang dalam meningkatkan perekonomian. Dengan memiliki latar belakang pendidikan yang kuat, akan meningkatkan keterampilan dalam masyarakat, sehingga mendorong pengembangan kemampuan kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, hal ini akan membantu inisiatif pemerintah dalam memerangi kemiskinan. Di Desa Karama, tingkat capaian pendidikan berkisar dari SD atau sederajat hingga SMP atau sederajat, dengan tingkat tertinggi dicapai.

¹ Profil Desa Karama Tahun 2023

3. Keadaan ekonomi Desa

Tingkat pendapatn rata-rat penduduk Desa Karama yaitu Rp. 1000.000/bulan. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Karama dapat teridentifikais kedalam beberapa sektor yaitu pertanian, nelayan, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini:

| No | Uraian Sumber Daya Manusia | Jumlah | Satuan |
|----|--|--------|----------|
| 1 | Penduduk dan keluarga | | |
| | a. jumlah penduduk laki-laki | 2.655 | Orang |
| | b. jumlah penduduk perempuan | 2.792 | Orang |
| | c. jumlah keluarga | 5.447 | Keluarga |
| 2 | Sumber penghasilan utama penduduk | | |
| | a. pertanian, perikanan, perkebunan | 582 | Orang |
| | b. PNS (Pegawai Negeri Sipil) | 49 | Orang |
| | c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll) | 27 | Orang |
| | d. perdagangan besar/eceran | 48 | Orang |
| | e. Angkutan Umum | 5 | Orang |
| | f. pemintal tali | 300 | Orang |
| 3 | Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan | | |
| | a. Lulusan S1 keatas | 139 | Orang |
| | b. Lulusan D III | 29 | Orang |
| | c. Lulusan SLTA | 431 | Orang |
| | d. Lulusan SMP | 401 | Orang |
| | e. Lulusan SD | 1731 | Orang |
| | f. Tidak tamat SD/tidak sekolah | 350 | Orang |

C. Konsep Pembagian Harta Orang Tua dengan Cara Hibah di Desa Karama

Pembagian harta orang tua dengan cara hibah adalah salah satu yang dapat digunakan untuk membagi harta warisan pada masa hidup orang tua. Hibah adalah pemberian harta secara sukarela oleh orang tua kepada ahli waris atau penerima hibah tanpa ada kewajiban bagi penerima untuk imbalan dan pembagian secara hibah ini sudah dilakukan dari nenek moyangnya.

Hibah lebih luas jangkauannya, khususnya hibah yang menggabungkan amal dan hadiah. Hibah melibatkan menawarkan sesuatu kepada orang lain tanpa menerima bentuk pembayaran (penggantian) apapun, sedangkan amal melibatkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk mengantisipasi hadiah di akhirat, dan hadiah melibatkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memuliakan atau menghormati penerima. Karenanya, setiap amal dan pemberian adalah hibah, dan bukan sebaliknya.²

Namun, perlu dicatat bahwa undang-undang dan regulasi terkait hukum waris dapat berbeda-beda di setiap negara atau yurisdiksi. Oleh karena itu, jika ingin menggunakan metode hibah dalam pembagian harta orang tua, disarankan untuk berkonsultasi dengan seorang ahli hukum atau notaris yang berpengalaman di wilayah hukum tersebut.

Apabila malakukan hibah harta orang tua, hal terpenting adalah melibatkan seluruh anggota keluarga yang terlibat agar tidak timbul perselisihan atau ketegangan dimasa yang akan datang. Transparansi dan komunikasi yang baik dalam keluarga dapat membantu menghindari konflik yang mungkin muncul akibat pembagian harta.

² Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2017), h. 225-226.

Desa Karama merupakan suatu Desa yang masih memegang budaya *siwali p arriq* dikatakan demikian karena antara suami dan istri sama-sama mencari nafkah, apabila suaminya pergi melaut sedangkan si istri mencari penambahan hasil misalkan, menenung sarung sutra (*lipa' sa'be*), berkebun, mengembala hewan ternak, memintal tali, maupun berdagang, dengan ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari karena si suami pergi melaut tidak hanya sehari tapi mereka pergi berbulan-bulan bahkan bertahun. Kebiasaan lain masyarakat mandar apabila memiliki harta berupa tanah, rumah, hewan ternak, toko. Para orang tua merasa berkewajiban memberikan kepada anaknya untuk meneruskan hal tersebut.

Dalam hukum adat proses pengalihan harta dapat dilakukan sejak orang tua masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Kegiatan ini sudah dilakukan dari nenek moyang mereka dan menjadi tradisi sampai sekarang, proses tersebut akan terus berjalan tanpa memperhitungkan asal harta baik harta bawaan maupun harta gono-gini. Menurut salah satu tokoh masyarakat yang menjadi narasumber dalam penelitian yaitu ibu Hasaniah:

Dalam keluarganya memiliki 9 bersaudara di antaranya 8 perempuan dan 1 laki-laki. Orang tuanya memiliki kebun di beberapa tempat ada di Lamasarian, Karama dan Tappalang. Proses pembagiannya anak-anaknya dikumpulkan dirumah orang tuanya, akan tetapi ada 3 anak yang tidak bisa datang karena tempat tinggalnya jauh ada yang ditinggal di palu, bunong-bunong, tappalang, majene. Namun dia mengatakan “*baremi, sonaimo lao ndana diting yang penting mupissannia*” artinya bagimi, biarmi saya tidak disitu yang penting ada informasinya kesini.

Namun ada salah satu anak yang bernama Mana yang ditinggal di bunong-bunong yang tidak menginginkan tanah tersebut, dia mengatakan “*Damo iyyau mubarei bopa, baremi lao kandi-kandi u*” artinya tidak perlu saya mendapatkan tanah tersebut, bagimi saja kepada adik-adikku.

Dalam proses pembagiannya ada terjadi permasalahan yaitu salah satu anaknya atas nama Hasanah ingin mendapatkan lagi tanah, akan tetapi orang tuanya mengatakan “*ndammo mala io ma 'ala bandamo, karna puramo ma'ala*” artinya kau tidak bisa menerima lagi karena kau sudah

mendapatkan tanah sebelumnya. Tapi tanah yang didapatkan dulu sudah najual untuk membayar utangnya.³

Setelah semua tanah terbagi lalu si anak mengusulkan untuk membuat surat hibah yang ditanda tangani langsung oleh saudara dan aparat Desa sebagai bukti bahwa tanah tersebut sudah terbagi secara sah yang diberikan oleh orang tuanya.⁴

Apabila melakukan hibah harta orang tua, hal terpenting adalah melibatkan seluruh anggota keluarga yang terlibat agar tidak timbul perselisihan atau ketegangan di masa yang akan datang. Transparansi dan komunikasi yang baik dalam keluarga dapat membantu menghindari konflik yang mungkin muncul akibat pembagian harta. Proses tersebut umumnya terjadi pada saat anak sudah menikah, dewasa, dan mampu bekerja, sehingga sudah ada bekal untuk kehidupan anak. Pemberian atau pengalihan harta tersebut bersifat mutlak, bukan dalam bentuk perjanjian, melainkan hanya penerusan harta dalam lingkungan keluarga.

Dengan adanya harta yang diberikan orang tua ke anak yang dilakukan secara hibah, memberikan dampak positif untuk si penerima hibah yakni anak. Pemberian harta kepada anak adalah bukti rasa syukur dan bahagia antara anak kepada orang tua. Orang tua berfikir bahwa mereka tidak melepasnya begitu saja setelah dewasa atau sudah menikah. Akan tetapi pemberian ini adalah sebagai bekal untuk dipakai dalam mengarungi rumah tangga.

Dalam sebuah wawancara tentang proses pembagiannya, antara anak laki-laki dan perempuan itu dibagi rata dan adil selama si penerima hibah semua sepakat bahwa harta akan dibagi dalam bentuk hibah, seperti yang dikatakan narasumber penelitian ini adalah ibu Husna:

Dalam 1 keluarga memiliki 7 bersaudara diantaranya 4 laki-laki dan 3 perempuan diantaranya Budul, Abd. Rajab, Munu, Sabir, Halipa, Husna, Rahama dari semuanya sudah berkeluarga. Dalam proses pembagiannya harta orang tua semua dikumpulkan dirumah orang tuanya dan

³ Hasaniah (43 tahun), Tokoh Masyarakat Karama, Penerima Hibah, *Wawancara*, Karama, 1 Juni 2023.

⁴ Salmia (46 tahun), Tokoh Masyarakat Karama, Penerima Hibah, *Wawancara*, Karama, 2 Juni 2023.

membicarakan tempat dan jumlah ukuran yang didapatkan masing-masing anak, karena ada kebun di tempat yang berbeda.

Dalam proses pembagiannya dari ke 6 bersaudara semua langsung ke lokasi untuk dibagi, tapi 1 saudaranya tidak ikut karena lumpuh. Setelah itu di suruh memilih tanah yang ingin diambil, dalam pembagiannya dibagi secara rata dan seimbang seperti salah seorang saudaranya: *“baremi mating yang penting sangin sittengan longganna lita”* artinya bagimi saja sesuai ukurannya sama. Tanah tersebut di bagi 6 karena salah seorang anak memilih tanah di tempat lain.⁵

Setelah orang tuanya meninggal, semua 7 bersaduaara sepakat, mereka memberikan wewenang kepada anak bungsu yang bekerja sebagai petani berkebun, dia ditugaskan menjaga dan memelihara ke semua kebun tersebut, akan tetapi, si anak bungsu mengatakan: *“mua ndani mulle manjappanni , iyyaupa karena dini banda iyyau sikareppe”* artinya jika kalian tidak sanggup untuk menjaganya atau memelihara nanti saya menjaganya, karena saya tinggal dekat dengan kebun tersebut. Dengan kesepakatan bersama hasil kebun tersebut dibagi sesuai dengan porsinya ada milik untuk pribadi dan ada upah untuk penjagaannya.⁶

Tapi lain lagi halnya dalam sebuah keluarga sudah menikah sedangkan saudara lainnya belum menikah akan tetapi ada harta yang dibagi hanya kepada 1 orang anak seperti seorang narasumber yang medapat harta hibah atas nama Nur Jannah:

Dalam keluarganya memiliki 6 bersaudara diantaranya 3 laki dan 3 perempuan dan 2 perempuan sudah menikah, dalam pembagian harta orang tuanya berupa isi kebun yaitu pohon yang dijadikan dalam membangun rumah yang diberikan kepada anak pertama atas nama Nur janna, dan saudara perempuan yang sudah menikah mendapatkan pohon kelapa yang dijadikan nanti dalam perabotan rumah tangga, akan tetapi masih ada tanahnya yang bisa ditempati untuk membangun rumah. Sehingga orang tuanya memberikan wasiat kepada anak-anaknya *“innai mindolo likka, iyyamo ma ala indi lita o”* artinya siapa yang duluan menikah berhak menempati tanah tersebut. Tapi kedua anak yang sudah menikah semuanya perempuan mereka membangun rumah dari tanah si suaminya. Sehingga tanah tersebut masih kosong.⁷

Dalam pembagian harta orang tua ini ketika harta yang dibagi tidak termasuk sengketa, ataupun masih dalam bentuk utang. Oleh sebab itu, pembagiannya di laksanakan kondisi damai, rukun. Proses pembagiannya ini

⁵ Husna (54 tahun), Tokoh Masyarakat Karama, Penerima Hibah, *Wawancara*, Karama, 6 Juni 2023.

⁶ Sabir (42 tahun), Tokoh Masyarakat Karama, Penerima Hibah, *Wawancara*, Karama, 8 Juni 2023.

⁷ Nur Jannah. R, (26 Tahun), Tokoh Masyarakat Karama, Penerima Hibah, *Wawancara*, Karama, 4 Juni 2023.

sesuai dengan kesepakatan bersama dari semua pihak ahli waris untuk dibagi secara hibah atau warisan. Apabila salah satu anak tidak setuju untuk dibagi hibah, maka sistem hibah tidak berlaku dan di alihkan ke warisan. Akan tetapi pembagian warisan secara hukum islam belum terealisasikan di Desa Karama. Masyarakat Karama masih memegang rasa kekeluargaan. Seperti yang dilakukan narasumber yang menggunakan sistm pembagian hibah yaitu

“sonaimo lao ndan sittengan tangan issinna, yang penting setuju nasang mua purami tiware , na ndan masurung sisisallangan di allo diwoe” artinya biarlah tidak sama dengan isinya, hal terpenting semua sepakat apabila sudah dibagi dan tidak terjadi konflik.⁸

Praktek pembagian harta secara hibah adalah proses pengalihan harta ini merupakan cara alternatif yang ditempuh untuk mencegah perselisihan dalam pembagian harta warisan kelak. Lokasi penelitian ini Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar merupakan lokasi tempat tinggal sipeneliti, yang pada umumnya masyarakat ini masih memegang erat tradisi dari nenek moyang, yang masih berpegang teguh rasa kekeluargaan, rukun, damai dan berujung kesepakatan. Dengan pembagian harta orang tua ini secara hibah sangat memberikan dampak positif baik dari si pemberi hibah ataupun si penerima hibah karena si penerima hibah sudah mengetahui hak-haknya dan kondisi satu sama lain. Sedangkan si pemberi hibah juga merasa berat apabila berhubungan dengan pengadilan.

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Orang Tua dengan cara Hibah

Dalam pembagian harta orang tua dengan cara hibah harus memperhatikan kebolehan ataupun larangan melakukan menurut al-Qur'an, al-Hadist, pendapat

⁸ Husna (54 tahun), Tokoh Masyarakat Karama, Penerima Hibah, *Wawancara*, Karama, 6 Juni 2023.

ulama. Berikut ini beberapa pandangan tentang kebolehan atau larangan melakukan hal tersebut.

1. Menurut al-Qur'an

Dalam firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah/2: 177 tentang kebolehan dalam melakukan hibah

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Terjemahannya:

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Terjemahan Bahasa Mandar:

Tania apiangang mapeolo rupammu di timo' anna bara' sitinganna apiangang iyamo matappa' di puang Allah taala, allo diboe', malaikat'-malaikat', kitta'-kitta', nabi-nabi, anna mappibei barang naelo'inna ;lao di solana, ana'ana' beong, to kasi-asi, to lumamba anna to mirau-rau, anna mappamaradeka batua, makke'deang sambayang, anna mappasung sakka', anna to mappasilennaran janjinna mua' ma'janji'I, anna to sabar di akasippiang,sussa anna di lalanna pammumusang, iyamo di'o to parua anna to takwa.⁹

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa kesalehan yang hakiki tidak hanya sebatas ritual lahiriah atau ibadah seperti memalingkan wajah ke arah tertentu dalam shalat (timur atau barat). Sebaliknya kebenaran sejati tercermin dalam karakter seseorang diantaranya: *Pertama*, keyakinan seperti melibatkan percaya kepada Allah, hari akhir, kepada Malaikat, kitab suci (al-Qur'an) dan para nabi. *Kedua*, sedekah seperti menghibahkan harta meskipun disayangi untuk

⁹ Muh. Idham Khalid Bodi, *al-Qur'an Mandar- Indonesia*, h. 36.

menafkahi kerabat, anak yatim, fakir, musafir, orang-orang meminta pertolongan, dan untuk pembebasan budak. Ini menekankan pentingnya kemurahan hati dan kepedulian terhadap orang lain. *Ketiga*, doa dan zakat seperti mendirikan shalat dan memberikan zakat (amal wajib) adalah aspek penting dari kesalehan. *Keempat*, menepati janji seperti memenuhi janji yang dibuat kepada orang lain adalah tanda kebenaran. *Kelima*, kesabaran misalnya bersabar selama masa kemiskinan, kesulitan atau cobaan dalam menjalani kehidupan dunia.

Ayat di atas membolehkan pemberian baik kepada keturunan atau orang lain, hibah diberikan ketika yang memiliki harta masih hidup, sedangkan warisan diberikan ketika yang memiliki harta telah meninggal dunia. Meski berbeda waktu, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, terutama ketika hibah diberikan kepada anak atau ahli waris karena akan menentukan porsi warisan. Jika hibah itu tidak mendapat persetujuan dari ahli waris atau sekurang-kurangnya ada beberapa ahli waris yang keberatan dengan hibah itu, sering timbul perselisihan di antara para ahli waris. Misalnya, timbul suatu keadaan dalam masyarakat di mana salah satu pihak berpendapat bahwa hibah yang diberikan itu berbeda dengan harta warisan, sedangkan pihak lain (ahli waris yang tidak menerima hibah) berpendapat bahwa hibah yang diterima itu adalah bagian yang terbagi warisan. Dengan demikian ahli waris yang telah menerima hibah tidak lagi berhak menerima warisan.¹⁰

Kemudian setelah orang tua menghibahkan ini meninggal, dilakukan pembagian harta warisan kepada ahli warisnya bagi anak yang belum menerima hibah, maka hibah tersebut akan diperhatikan serta diperhitungkan dengan bagian yang semestinya oleh anak-anak yang bersangkutan. Akan tetapi, setelah melihat banyaknya harta orang tua ternyata yang telah diterima anak yang menerima

¹⁰ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, h.224.

secara hibah tersebut masih belum cukup, maka ia akan mendapat tambahan pada saat harta peninggalan orang tuanya dibagi-bagi. Dengan demikian terlihat hubungan antara hibah dengan warisan, di mana hibah atau pemberian ini dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Apabila diperhatikan ketentuan-ketentuan hukum islam tentang pelaksanaan hibah ini, maka hibah tersebut harus dilaksanakan dengan sebagai berikut:

- a) Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang dihibahkan.
- b) Beralihnya hak atas barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan, dan kalau si penerima hibah dalam keadaan tidak cakap bertindak dalam hukum (misalnya belum dewasa atau kurang sehat akalnya), maka penerimaan dilakukan oleh walinya.
- c) Dalam pelaksanaan penghibahan haruslah ada pernyataan oleh pemberi hibah.
- d) Penghibahan hendaknya dilaksanakan dihadapan beberapa orang saksi (hukumnya sunah), hal ini dimaksudkan untuk menghindari silang sengketa di kemudian hari.¹¹

2. Menurut al-Hadist

Selain terdapat al-Qur'an dalam membolehkan dalam melaksanakan Hibah, di samping itu ada juga hadist sebagai penguat yang menerangkan kebolehan melaksanakan hibah yaitu Rasulullah Saw dalam hadist yang cukup panjang dari Nu'man Bin Basyir:

عَنْ النُّعْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أُمَّيَ أَبِي بَعْضَ الْمَوْهَبَةِ فَوَهَبَهَا لِي، فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى أَشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا غُلَامٌ، فَأَتَى رَسُولَ

¹¹ Wati Rahmi Ria, Muhamad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam* ([t.t] : [t.p], [t.th.], h. 182. <http://repository.lppm.unila.ac.id/9157/1/4.%20BUKU%20HUKUM%20WARIS%20FIX.pdf>, (13 Juni 2023).

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمَّ هَذَا ابْنَةَ رَوَاحَةَ طَلَبَتْ مِنِّي بَعْضَ الْمَوْهَبَةِ، وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: يَا بَشِيرُ، أَلَيْكَ ابْنٌ غَيْرُ هَذَا؟ قَالَ: فَلَا تُشْهِدْنِي إِذَا، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ: نَعَمْ، قَالَ: فَوَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ مَا وَهَبْتَ لَهُذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ عَلَى جَوْرِ

Dari an-Nu'man Bin Basyir, beliau Radhiyallahu anhu berkata, "ibu saya meminta hibah kepada ayah, lalu memberikan kepada saya. Ibu saya berkata, "saya tidak rela sampai Rasulullah SAW menjadi saksi atas hibah ini. Maka ayah membawa saya saat masih kecil kepada Rasulullah SAW dan berkata, "wahai Rasulullah, ibunda anak ini, 'Amrah binti Rawahah memintakan hibah untuk si anak dan ingin engkau menjadi saksi atas hibah." Maka Rasulullah SAW bertanya, wahai Basyir, apakah engkau punya anak selain dia? Yah, jawab ayah. Beliau SAW bertanya lagi, engkau juga memberikan hibah yang sama kepada anak yang lain? Ayah menjawab "tidak". Maka Rasulullah berkata, "kalau begitu, jangan jadikan saya sebagai saksi, karena saya tidak bersaksi atas kezhaliman." (HR. al-Bukhari).¹²

Dari hadist diatas menceritakan membolehkan melaksanakan hibah, akan tetapi ketika membagikan harta orang tua maka anak mempunyai hak untuk mendapatkan kecuali ada uzur yang jadi penghalang untuk mendapatkan harta hibah. Dalam proses pembagiannya harus dilakukan secara adil tidak ada perbedaan tentang kewajiban dalam menerima hibah kecuali yang membedakan adalah hak penerimaan kepada setiap anak-anaknya karena kebutuhan anak itu berbeda-beda antara anak yang bersekolah sampai ke jenjang tinggi atau tidak bersekolah. Perbedaan pembagian harta orang tua dengan cara hibah kepada satu anak dengan anak yang lain. Dalam pemberian ini harta ini kepada anaknya yang terpenting adalah dilakukannya secara musyawarah dan mendapat persetujuan dari semua anak-anaknya. Hal ini sangat penting agar suatu saat nanti tidak terjadi perselisihan dalam keluarga seperti dalam teori *sadd dzari'ah* kemudharatan harus dihilangkan di masa yang akan datang. Berkaitan dengan itu dalam

¹² Hanif luthfi, " Jika Hibah Kepada Anak Harus Berlaku Adil", *Rumah Fiqih Indonesia* (6 Juli 2020). <https://www.rumahfiqih.com/y.php?id=510> (16 Juni 2023)

pembagian ini harus berlaku adil kepada anaknya sebagaimana dalam hadist Nu'man Bin Basyir dan Imam as-Syairazi as-Syafi'I (w. 476 H) menyebutkan:

وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُفْضَلَ بَعْضُ أَوْلَادِهِ عَلَى بَعْضٍ فِي الْهِبَةِ

Artinya:

Sunnahnya jika memberi hibah kepada anak itu tidak dibedakan satu dengan lainnya.¹³

3. Menurut Ulama

Hibah menjadi salah satu bentuk transaksi atau perbuatan hukum dalam Islam yang diatur berdasarkan ajaran al-Qur'an dan al-Hadist, serta pendapat dan interpretasi ulama. Berikut ini adalah pandangan tentang hibah dari empat mazhab fikih utama dalam Islam:

a. Mazhab Hanafi

Imam Hanafi menganggap hibah sebagai perbuatan sah dan harta yang dihibahkan akan berpindah hak miliknya dari pemberi hibah kepada penerima hibah secara langsung sejak hibah tersebut diterima oleh penerima. Penerima tidak memerlukan persetujuan dari pihak pemberi hibah, dan hibah tersebut tidak bisa dicabut atau dibatalkan kecuali atas persetujuan penerima hibah. Dalam mazhab Hanafi memiliki ketentuan-ketentuan di antara lain:

- 1) Mengizinkan hibah kepada ahli waris dan non ahli waris
- 2) Hibah dapat diberikan kepada orang yang masih hidup maupun kepada yang telah meninggal.
- 3) Hibah dapat diberikan untuk harta bergerak dan tidak bergerak.
- 4) Hibah boleh diberikan sebagian harta (tidak harus seluruhnya)
- 5) Hibah dapat dibatalkan selama pemberi masih hidup, kecuali jika diberikan dalam wasiat karena hibah menjadi sah setelah kematian pemberi. (Ibn

¹³ Hanif luthfi, " Jika Hibah Kepada Anak Harus Berlaku Adil", *Rumah Fikih Indonesia* (6 Juli 2020). <https://www.rumahfiqih.com/ust/hanif>.

‘Abidin, Radd al-Muhtar’ala ad-Durr al-Mujhtar, oleh Ahmad Ibn Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn ‘Abidin al-Hanafi)

b. Menurut Mazhab Maliki

Imam Maliki juga mengakui hibah sebagai perbuatan sah dan harta yang dihibahkan akan berpindah hak miliknya secara langsung dari pemberi kepada penerima hibah. Namun berbeda dengan mazhab hanafi, dalam mazhab maliki pemberi hibah harus memberitahukan penerima tentang pemberian hibah. Adapun ketentuan hibah menurut Imam Maliki:

- 1) Mewajibkan penerima hibah untuk hidup lebih lama dari pemberi. Jika penerima meninggal lebih dulu, maka hibah batal.
- 2) Tidak diperbolehkan memberikan hibah kepada ahli waris karena hal tersebut dapat mengurangi bagian yang sah dari harta mereka.
- 3) Hibah boleh dibatalkan selama pemberi masih hidup, kecuali ada perjanjian tertulis yang menyatakan sebaliknya. (al-Mudawwanah, oleh imam Malik Ibn Anas)

c. Menurut Mazhab Syafi’i

Imam Safi’I juga memandang hibah sebagai perbuatan sah. Namun terdapat persyaratan tambahan yaitu harus ada saksi dalam perbuatan hibah dan penerima hibah harus menerima hibah dengan segera. Adapun ketentuan lain menurut Imam Syafi’I antara lain:

- 1) Mengizinkan hibah kepada ahli waris dan non ahli waris.
- 2) Hibah diberikan untuk harta bergerak dan tidak bergerak.
- 3) Hibah tidak sah jika penerima meninggal lebih dulu dari pemberi.
- 4) Hibah tidak dapat dibatalkan setelah diberikan, kecuali jika ada catatan pada hibah tersebut. (al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, oleh Imam an-Nawawi)

d. Menurut Mazhab Hambali

Imam Hambali menganggap hibah sebagai perbuatan sah dan harta yang dihibahkan berpindah hak miliknya dari pemberi hibah kepada penerima hibah secara langsung sejak hibah tersebut diterima oleh penerima. Adapun ketentuan menurut Imam Hambali di antaranya:

- 1) Mewajibkan penerima hibah untuk hidup lebih lama dari pemberi, jika penerima meninggal lebih dulu maka hibah batal.
- 2) Tidak diperbolehkan memberikan hibah kepada ahli waris kerana dapat mengurangi bagian yang sah dari harta mereka.
- 3) Hibah dapat dibatalkan selama pemberi masih hidup, kecuali jika telah diserahkan sepenuhnya kepada penerima. (al-Mughi, oleh Ibn Qudamah al-Maqdisi kitab al-Hibah)

4. Menurut pendekatan teori *Sadd Dzariah*

Sadd Dzariah adalah istilah dalam hukum islam yang secara harfiah dapat diartikan sebagai mencegah jalannya suatu perbuatan. Dalam konteks hukum Islam berkaitan dengan mencegah atau mengharamkan suatu tindakan atau perbuatan yang dapat membawa dampak buruk atau merugikan dalam masyarakat, meskipun perbuatan tersebut tidak secara langsung dilarang oleh syariah. Pendekatan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya atau kerugian yang dapat timbul akibat perbuatan tersebut.

Dalam pendekatan *Sadd Dzariah* sangat berpengaruh terhadap pembagian harta orang tua dengan cara hibah karena dalam proses pembagian secara hibah dilakukan ketika orang tua masih hidup dan pelaksanaannya secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama ahli waris. Ini bertujuan untuk tidak terjadinya perselisihan antar saudara dikemudian hari ketika orang tua sudah

meninggal dunia, itulah sebabnya menggunakan teori hukum Islam dalam pendekatan *Sadd Dzariah*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam proses pembagian harta orang tua dengan cara hibah yang dilakukan di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Pada umumnya orang tua menghibahkan kepada anak-anaknya yang sudah berkeluarga atau sudah dewasa sebagai bekal, rasa syukur dan rasa cinta kepada anaknya. Pada proses penghibahan ini semua anak-anaknya dikumpulkan di rumah orang tuanya, lalu ditanya satu persatu anaknya apakah dibagi secara hibah atau warisan. Pelaksanaan hibah ini berlangsung secara kekeluargaan karena diputuskan langsung oleh orang tua yang menghibahkan hartanya dan diberikan hak kepada anak-anaknya dilakukan dengan lisan dan tulisan proses hibah ini dibagi secara adil bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari.
2. Dalam hukum Islam pembagian harta orang tua dengan cara hibah diperbolehkan menurut al-Qur'an sebagaimana pada QS. al-Baqarah/2 :177, al-Hadist dan pendapat ulama 4 Mazhab fikih yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'I, mazhab Hambal dan menggunakan teori ushul fiqih yaitu *Sadd Dzariah* memiliki hubungan untuk mencegah kemudharatan kemudian hari.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, mengenai Tinjauan hukum

Islam terhadap pembagian harta orang tua dengan cara hibah maka penulis akan memberikan implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Pembagian cara hibah sebagai hukum utama dalam pengalihan harta orang tua. Sedangkan hukum waris islam dijadikan sebagai hukum yang kedua apabila tidak sempat membagikan hartanya pada masa hidupnya.
2. Dalam pembagian secara hibah ini memberikan pengaruh kepada orang tua dengan anak sebagai bekal dalam berumah tangga dan bukti cinta dan kasih sayang kepada anaknya sehingga tidak terjadi perselisihan antar saudara di masa yang akan datang.
3. Pembagian cara hibah ini hal umum adanya perbedaan pendapat yang mungkin muncul antara ulama atau cendekiawan hukum islam meliputi: sah atau tidak pembagian harta orang tua dengan cara hibah dalam hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qu'an dan terjemahan

Bodi, Muh. Idham Khalid. *al-Qur'an Mandar- Indonesia*. Cet. II; Polmas: Yayasan Menara ilmu. 2022.

Buku

Ajib, Muhammad. *Fiqh Hibah dan Waris*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

al-Bugha, Musthafa Dib. *Matan Abu Syuja' Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'I Penjelasan dengan Dalil al-Qur'an dan Hadist*. Cet. I, [t.t]: PT Mizan Publika, 2019.

Efendi , Jonaedi dan johnny ibrahim. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.

Hasanudin. *Fikih Mawaris*. Jakarta: kencana, 2020.

Hajar M. *Polemik Hukum Waris*. Pekanbaru: Suska press, 2014.

Herdiansyah, Haris. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

H.A. Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*. Cet. 7; Jakarta: Kencana, 2006.

Khosyiah, Siah. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Machmudin, Dudu Duswara. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2012.

Masykuri Saifuddin. *Ilmu Fara'idl Pembagian Harta Warisan perbandingan 4 Madzabh*. Cet. I; [t.t]: Santri Salaf Press, 2016.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. I; Mataram: Mataram University Press, 2020.

al-Nawawi, Imam. *Shahih Muslim Bi al-Syarh An-Nawawi*. Jakarta: Kencana Media Grup, 2002.

Purwaningsih, Endang. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2022.

Perpustakaan Mahkamah Agung. *Himpunan peraturan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta pengertian dalam pembahasan*. Jakarta : 2011,
<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>.

Profil Desa Karama Tahun 2023

Raco, Jozef. *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Rajasa, Sutan. *Kamus Ilmiah Popu ler*. Surabaya: Karya Utama, 2022.

- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafiak, 2004.
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: kencana, 2015.
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- Sukendra, Komang dan Kadek Surya Atmaja. *Instrumen Penelitian*. Bali: Mahameru Press, Agustus 2022.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar metodologi penelitian*. Yogyakarta: Literasi media publishing, 2015.
- Sugiyono. *Metode Peneltian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung, Alfabeta, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. [t.t]: Dar al-Kitab al-Arabi, 1977.
- ash-Shiddiqieqy, Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Stain Majene. *Pedoman Penulisan Karya Tulisan Ilmiah*. Majene:[t.t] 2020.
- Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2017.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. [t.t]: Dar Fikri 1889, Jilid ke-5.

Jurnal

- Adi Putra Pratama Dkk. *jurnal*, “Akibat Hukum Wasiat Yang Berisi Penunjukan Ahli Waris Dan Hibah Wasiat Menurut Kitab Undang-Undang Hukuim Perdata”. vol 4, No 2 (November 2015).
- Aldair Ananda, Muhammad dan Sitti Mastha Masykur. “Pendekatan Teologi-Normatif dalam Studi Islam”. (2020)
- Arafah, Intan. Pendekatan Sadd Adz-Dzari’ah Dalam Studi Islam. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, edisi 1(2022)
- Dimas Yogas Tiar Sugianto.”Tinjauan Dalil-Dalil waris terhadap Produk-Produk Investasi Sebagai Objek Waris Perspektif Studi Al-Qur’an dan Hadist”. *Jurnal Istiqro: jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8 No. 2 (juli 2022).
- Elma Sutriani dan Rika Octaviani. “Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data”. <https://osf.io/preprints/inarxiv/3w6qs/>.
- Ilum Siam Mutmainayah. *Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2021.
- Jafar, Wahyu Abdul. “BPJS Kesehatan Syari’ah (Mengaggas Prinsip-Prinsip BPJS Kesehatan Perspektif Saddu Dzari’ah)”. *al Istimbad: Jurnal Hukum Islam*, vol. 2, No. 2, Tahun 2017.
- Kurnaiti, Herlina, Reva Mellenia, Evy Septiana, Studi Komparatif Tentang Praktik Peralihan Tanah Hibah Ke Pihak Lain (Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 14, No. 1 (Juli 2022),
- Nurkamalia, *Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultansyrif Kasim Riau-Pekan Baru*, 2019.

Mufidah Luk luk Nur. "Pendekatan Teologis dalam Kajian Islam". Vol, 02, nomor 01 Juni 2017.

Rijali. "Analisis data kualitatif". *Jurnal Al Hadharah Ilmu Dakwah*, vol 17 no 33 Tahun 2018

Tahkim, Muhamad. "Saddu al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam". *Akses: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 14, No. 1 Tahun 2019.

Internet

Agusta, Ivanovich. "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif" Wordpress (2009). <https://ivanagusta.files.wordpress.com/2009/04/ivan-pengumpulan-analisis-data-kualitatif.pdf>.

Luthfi, Hanif . " Jika Hibah Kepada Anak Harus Berlaku Adil". *Rumah Fikih Indonesia* (6 Juli 2020). <https://www.rumahfiqih.com/y.php?id=510>

Najmah, deta jauda. "Definisi islam menurut para ulama sesuai ijihad dan pemhamannya". *Brilio.net*, 23 April 2020. <https://www.brilio.net/wow/pengertian-Islam-menurut-bahasa-alquran-hadits-dan-ulama-200423k.html#:~:text=%2D%20Assalmu%20artinya%20damai%2C%20perdamaian.,mengikuti%20ajaran%20Islam%20dengan%20taat>.

Karim, Ridwan. "Pengertian hukum islam." Deepublishstore, 13 Juni 2022. <https://deepublishstore.com/materi/pengertian-hukum-islam/>.

Soerojo Wingjodipoero. <https://peradi-tasikmalaya.or.id/definisi-hukum-menurut-soerojo-wignjodipoero-s-h/#:~:text=than%20a%20minute-.Menurut%20Soerojo%20Wignjodipoero%2C%20S.H.,tata%20tertib%20dalam%20kehidupan%20masyarakat%E2%80%9D>.

"Wikipedia Ensiklopedia Bebas." *Pengertian hukum*". 13 November 2022, <https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum#:~:text=Hukum%20adalah%20sistem%20yang%20terpenting,kriminalisasi%20dalam%20hukum%20pidana%2C%20hukum>.

Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulifikar, "Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam". <http://repository.lppm.unila.ac.id/9157/1/4.%20BUKU%20HUKUM%20WARIS%20FIX.pdf>.

Wawancara

Hasaniah (43 tahun), Tokoh Masyarakat Karama, Penerima Hibah, *Wawancara*, Karama, 1 Juni 2023

Husna (47 tahun), Tokoh Masyarakat Karama, Penerima Hibah, *Wawancara*, Karama, 6 Juni 2023.

Nur Jannah. R, (26 Tahun), Tokoh Masyarakat Karama, Penerima Hibah, *Wawancara*, Karama, 4 Juni 2023.

Salmia (46 tahun), Tokoh Masyarakat Karama, Penerima Hibah, *Wawancara*, Karama, 2 Juni 2023.

Sabir (42 tahun), Tokoh Masyarakat Karama, Penerima Hibah, *Wawancara*, Karama, 8 Juni 2023.

LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara



Nama : Husna
Umur : 57 Tahun
Status : Penerima Hibah



Nama : Hasaniah
Umur : 43 Tahun
Status : Penerima Hibah



Nama : Salmia
Umur : 47 Tahun
Status : Penerima Hibah



Nama : Sabir
Umur : 42 Tahun
Status : Penerima Hibah



Nama : NurJannah. R
Umur : 26 Tahun
Status : Penerima Hibah



Wawancara dengan Ibu Hasaniah



Wawancara dengan Bapak Sabir



Wawancara dengan Ibu Husna



Wawancara dengan Ibu Nur Jannah. R



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Balai Latihan Kerja Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene

Nomor : B- 271 . SEBI/STI. 0.00/PP.00.9/06/2023
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth:
Kepala Desa Karama
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini bermaksud melakukan penelitian pada Kantor Desa Karama dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Orang Tua Dengan Cara Hibah).**

Nama : **Nur Sahdi**
NIM : 20156119092
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Desa Karama Kecamatan Tinambung
Kabupaten Polewali Mandar

Demikian permohonan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 08 Juni 2023
Ketua Jurusan,



Abdul Rahman
Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 19731231 200501 1 034

Tembusan :

1. Ketua Stain Majene
2. Arsip SEBI



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN TINAMBUNG
DESA KARAMA**

Alamat : Jln. Abdullah Majid No1 Karama Kec. Tinambung Kode Pos 91354

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor :751 /DK/463/08/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama : **NUR SAHDI**
NIM : 20156119092
Asal Perguruan Tinggi : STAIN Majene
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Desa Karama Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar.

Untuk melakukan Penelitian / Pengumpulan data dalam rangka penyusunan Skripsi, yang berlokasi di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, dengan Judul Skripsi :

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA ORANG TUA DENGAN CARA HIBAH"

Demikian surat Keterangan Izin ini berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karama, 07 Agustus 2022

Kepala Desa Karama



AHMAD MA'DANRANG



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN TINAMBUNG
DESA KARAMA**

Alamat : Jln. Abdullah Majid No1 Karama Kec. Tinambung Kode Pos 91354

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor :752/DK/463/08/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AHMAD MA'DANRANG**
Jabatan : Kepala Desa Karama
Alamat : Manjopai, Desa Karama Kec. Tinambung

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **NUR SAHDI**
NIM : 20156119092
Asal Perguruan Tinggi : STAIN Majene
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Desa Karama Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar

Telah melaksanakan penelitian di Desa Karama Kec. Tinambung dengan judul :

*"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Orang Tua dengan Cara Hibah".
(Studi Kasus di Desa Karama)*

Demikian surat ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karama, 12 Agustus 2023

Kepala Desa Karama



AHMAD MA'DANRANG

**SURAT PERNYATAAN
PEMBERIAN HAK/HIBAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : **BADIA**
Umur : 79 Tahun
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Karama, Desa Karama Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar.
Selanjutnya disebut sebagai pihak **Pertama**.

2. Nama : **HASANIAH**
Umur : 33 Tahun
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Karama, Desa Karama Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar.
Selanjutnya disebut sebagai pihak **Kedua**.

Pihak Pertama dengan ini memberikan/menghibahkan sebidang Tanah kebun kepada **pihak Kedua**, seluas ±924M dengan lebar ±21M dan panjang ±44M, dan **Pihak Kedua** dengan ini menyatakan telah menerima pemberian Hibah tanah kebun tersebut dari **Pihak Pertama**. Adapun letak tanah kebun tersebut terletak di Dusun Karama Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik **H.Mansur Radjab**
Sebelah Timur : Tanah Milik **H.Mansur Radjab**
Sebelah Selatan : Tanah Milik **Saharang**
Sebelah Barat : Tanah Milik **Saharang**

Demikian Surat Pernyataan pemberian Hak/Hibah ini kami buat dan kami tanda tangani bersama dihadapan 5 (Lima) Orang saksi yang tersebut namanya dibawah ini tanpa ada tekanan dan paksaan serta intimidasi dari pihak manapun dan sebagai bukti dikemudian hari.

Karama, 11 Januari 2014
PIHAK PERTAMA
(Yang Menghibahkan)

PIHAK KEDUA
(Yang menerima Hibah)



HASANIAH



BADIA

SAKSI-SAKSI :

1. **MASRUDDIN.D** : 
(Kepala Dusun Karama)

2. **NGARI** : 

3. **HALIMA** : 

4. **SALMIAH** : 

4. **SANNANG** : 





NUR SAHDI dilahirkan di Desa Karama, Dusun Karama, Keca matan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, pada tanggal 12 Desember 2000. Anak ke dua dari 6 bersaudara pasangan dari bapak almarhum **ABD. RAJAB** dan ibu almarhumah **RAHMATIA**.

Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 012 Karama (*lulus tahun 2013*), melanjutkan ke SMPN 5 Tinambung (*lulus tahun 2016*), lanjut di SMAN 1 Tinambung (*lulus tahun 2019*), melanjutkan Strata 1 (S1) di STAIN Majene, jurusan Hukum dan Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam.

Penulis juga aktif di organisasi intra kurikuler di antaranya: Racana STAIN, Forum Peradilan Semu STAIN Majene dan ekstra kurikuler di antaranya: IRMAS-DK, DPC PERMAHI Majene, DKR Limboro, KARANG TARUNA Desa Karama.

Dengan harapan dan motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha karena pada dasarnya adalah jika merasa puas akan sesuatu yang di dapat itu awal kehancuran, akan tetapi ketika tidak pernah puas maka disitulah usaha bersaksi, sehingga penulis bisa berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas ini mampu memberikan kontribusi positif terhadap bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Tuhan yang maha esa, atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Pembagian Harta Orang Tua Dengan Cara Hibah (Studi di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar)”**.